## ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL "TANPA PERSETUJUAN KORBAN" (TELAAH TERHADAP PERMENDIKBUD RISTEK NO. 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI)

### **SKRIPSI**



Disusun oleh:

Maura Yusnia Nadlifah

1702026064

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2024

## HALAMAN PERSETUJUAN



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

JI. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185. telp (024) 7601291)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal

: Naskah Skripsi

An. Sdr. Maura Yusnia Nadlifah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya

kirim naskah skripsi Saudara:

Nama

: Maura Yusnia Nadlifah

NIM

: 1702026064

Prodi

: Hukum Pidana Islam

Judul

: Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kekerasan Seksual "Tanpa Pesetujuan Korban" Dalam Permendikbud Ristek

No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan

Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera imunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 April 2024

Pembimbing I

Dr. H. Ja'far Bachaqi, S.Ag., M.H. NIP. 197308212000031002

### HALAMAN PENGESAHAN



### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, KM 2 Semarang, telpon (024)7601291

#### PENGESAHAN

Skripsi Saudara

: Maura Yusnia Nadlifah

NIM

: 1702026064

Jurusan Judul

: Hukum Pidana Islam

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kekerasan Seksual "Tanpa Persetujuan Korban" (Telaah Terhadap Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Tentangpencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual

Di Perguruan Tinggi)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 17 Mei 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu tahun akademik 2023/2024

Ketua Sidang/ Penguji

Semarang, 30 Mei 2024 Sekretaris Sidang/ Penguji

M. HARUN, S.Ag., M.H. NIP. 197508152008011017

Penguji Utama I

Dr. Ja'far Baeaqi, S.Ag. M.H. NIP. 197308212000031002

DAVID WILDAN, M.HI

NIP. 198912242019031012

Penguji Utama II

ARIFANA NUR KHOLIQ, M.S.I.

NIP. 198602192019031005

Pembimbing I

Dr. Ja'far Baeaqi, S.Ag. M.H. NIP. 197308212000031002

### **MOTTO**

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

Q.S Al - Qashas: 77

### **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut asma Allah puji syukur atas kehadiran-Nya, sebuah karya penelitian ini sebagai bukti perjuangan, peneliti persembahkan untuk:

- Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Ayah (Mujahid) dan Ibu (Siti Kunaenah) yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta doa kepada anaknya.
- 2. Skripsi ini juga dipersembahkan untuk diri saya sendiri karena sudah bertahan sampai detik ini, pantang menyerah dan tetap berjuang dalam kondisi apapun.
- Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mendidik dan mengajarkan banyak pelajaran serta ilmu yang bermanfaat.
- 4. Skripsi atau tugas akhir ini saya persembahkan untuk Dosen Pembimbing saya, <u>Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H. yang</u> sudah membimbing serta memberi masukan dan saran dengan ikhlas selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 5. Semua teman seperjuangan skipsi yang sudah mau berbagi keluh kesah suka duka perjuangan pembuatan skripsi
- 6. Seluruh pihak, sahabat, teman, dan keluarga yang ikut serta mendoakan dan memberi semangat selama ini

### **DEKLARASI**

### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 April 2024

Deklarator,

Maura Yusnia Nadlifah NIM. 1702026064

### PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

## I. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf	Keterangan
Arab		Latin	
Í	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	T	Те
ث	Šа	Ġ	es (dengan titik di
			atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥа	ķ	ha (dengan titik di
			bawah)
Ċ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di
			atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
, w	Sin	S	Es
m	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di
			bawah)
ض	Даd	d	de (dengan titik di
			bawah)
ط	Ţa	ţ	te (dengan titik di
			bawah)
ظ	Żа	Ż	zet (dengan titik di
			bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di
			atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
<u></u>	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
9	Wau	W	We
۵	На	Н	На
ç	Hamzah	•	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدّدة	Ditulis	muta''addidah
عدّة	Ditulis	ʻiddah

### III. Ta' Marbutah di akhir kata

A. Bila dimatikan, di tulis *h*:

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

B. Bila Ta"  $Marb\bar{u}tah$  diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karomah al-auliya

C. Bila ta' marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t* 

زكاة الفطري	Ditulis	zakāt al-fitr

## IV. Vokal Pendek

Ó	Fathah	Ditulis	A
Ò	Kasrah	Ditulis	I
૽	Dammah	Ditulis	U

## V. Vokal Panjang

1.	Faţḥah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
2.	Faṭḥah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	Tansā
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	کریم	Ditulis	Karīm
4.	dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	Furūd

## VI. Vokal Rangkap

1.	Faţḥah + ya'	Ditulis	Ai
	mati		
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Faţḥah + wawu	Ditulis	Au
	mati		
	قول	Ditulis	Qaul

# VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أُعدت	Ditulis	U'iddat
لئِن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

## A. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرأن	Ditulis	al-Qur'an
القياس	Ditulis	al-Qiyas

B. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menyebabkan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)nya

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

### Abstrak

Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Atau bisa juga disebut penelitian hukum normative adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Implikasi yuridis terhadap formulasi kekerasan seksual "tanpa persetujuan korban" dalam Permendikbud Ristek no. 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi ini dipandang bahwa kekerasan tersebut terjadi bukan diukur dari segi agama namun berdasarkan persetujuan. Sebagaimana pada pasal 5 ayat (2) huruf b, f, g, h, j, l, m, dengan adanya frasa "tanpa persetujuan korban". Hal ini secara tidak langsung justru mendukung pelaku dalam melakukan aksinya karena dianggap tidak melanggar peraturan yang berlaku dengan adanya persetujuan korban yang berakibat pada konsekuensi membuka peluang zina. Karena dengan adanya frasa "tanpa persetujuan korban" berakibat pula seakan akan mengijinkan secara diam untuk zina karena aturan tersebut dimaknai sebagai membenarkan perzinaan sepanjang ada persetujuan.

Dalam hukum pidana islam kekerasan seksual "tanpa persetujuan korban" pada Permendikbud Ristek no. 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan Fath adz Dzariah yang melampaui batas Karena dalam frasa "Tanpa Persetujuan Korban" dalam Permendikbud Ristek No. 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang dinilai membuat adanya pemahaman-pemahaman yang lain seperti adanya "legalisasi zina". Dalam hukum pidana islam kekerasan seksual "tanpa persetujuan korban" merupakan Fath adz Dzariah yang melampaui batas secara implisit mengandung norma tentang legalisasi zina. Kaidah Fath adz-Dzarî'ah yang dipaparkan oleh

para ulama usul fikih di sini bukan sebagai alat untuk menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh syariat, bukan juga untuk membolehkan sesuatu yang telah dilarang oleh agama. Kaidah ini juga bukan digunakan untuk menghalalkan segala hal untuk sampai pada tujuan tertentu dengan berbagai macam cara. Namun kaidah Fath adz-Dzarî'ah ini masuk dalam pembahasan ketika mashlahah dan masfsadah bertemu, tapi maslahatnya lebih besar dari pada mafsadatnya.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Tanpa Persetujuan Korban, legalisasi zina, Fath adz Dzariah

### KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kekerasan Seksual "Tanpa Persetujuan Korban" (Telaah Terhadap Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021" Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi) sebagai kelengkapan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dukungan, perhatian dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu ucapan terima kasih ini penulis khususkan kepada:

- Bapak Prof. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- 2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari"ah dan Hukum beserta seluruh jajarannya di UIN Walisongo Semarang.
- 3. Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H selaku dosen pembimbing tunggal penulis, dengan penuh kesabaran bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi yang baik.

- Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam
- 5. Bapak dan Ibu dosen serta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar di perkuliahan maupun dalam diskusi.
- Kedua orang tua tercinta, Bapak Mujahid dan Ibu Siti Kunaenah yang memberikan doa dan motivasi serta dukungan penuh kepada penulis.
- 7. Kakak penulis Khafid Ali As'ad dan adik penulis Talita Tiara Wati serta keluarga besar penulis.
- Saudara tercinta sekaligus sahabat terbaik dari kecil sampai detik ini Ahsanu Amala yang selalu mendampingi kemanapun dan dalam kondisi apapun
- Sahabat Nek Matur yang menemani dari awal masuk kampus sampai akhir
- 10. Teman-teman seangkatan Hukum Pidana Islam
- 11. Semua pihak baik langsung dan tidak langsung yang telah membantu memberikan dukungan, semangat dan doa untuk membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang ikut dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis sadar bahwa

masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu,

kritik dan saran dibutuhkan untuk menunjang penulis dalam menyusun

karya lainnya. Harapan besar bagi penulis dengan adanya penelitian ini

semoga dapat bermanfaat.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna,

penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh

karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas

kesalahan yang dilakukan penulis.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah

yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan

datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa

melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Waa'alaikumsalam Wr. Wb.

Semarang, 26 April 2024

Penulis

Maura Yusnia N

NIM. 1702026064

xvii

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Telaah Pustaka	14
E. Metodologi Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II KONSEPSI KEKERASAN SEKSUAL	DAN
PERZINAHAN	23
A. Kekerasan Seksual	23
B. Perzinahan	51
BAB III IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP FORM	IULASI
KEKERASAN SEKSUAL "TANPA PESET	UJUAN
KORBAN" DALAM PERMENDIKBUD RISTEK	NO. 30

<b>TAHUN</b>	N 2021 TENTANG PENCEGAHA		<b>AHAN</b>	N DAN	
<b>PENANO</b>	GANAN K	KEKERASAN S	EKSUAL DI	PERGU	RUAN
TINGGI	•••••	•••••	•••••		76
A. H	Iubungan .	Antara Kekerasa	n Seksual Dar	ı Zina	76
B. M	1embuka	Peluang Zina D	engan Adany	a Frasa '	'Tanpa
P	ersetujuar	Korban"			83
C. P	enyempita	an Cakupan Keke	erasan Seksua	1	89
BAB IV	ANALISI	IS HUKUM PII	OANA ISLAN	и TERH	ADAP
KEKER	ASAN	SEKSUAL	<b>'TANPA</b>	PESETU	JUAN
KORBA	N" DAL	AM PERMENI	DIKBUD RI	STEK N	O. 30
TAHUN	2021	TENTANG	PENCEGA	AHAN	DAN
PENAN(	GANAN K	KEKERASAN S	EKSUAL DI	<b>PERGU</b>	RUAN
TINGGI	•••••	•••••	•••••		98
A. L	egalisasi 2	Zina Terselubung	ŗ		98
B. F	ath Adz-D	Dzari'ah Yang Me	elampaui Bata	ıs	116
BAB V P	ENUTUE	) 	•••••		129
A. S	IMPULA	N			129
B. S	ARAN	•••••			130
DAFTAI	R PUSTA	KA	•••••		131
LAMPI	RAN	•••••	••••	•••••	140
		VAT HIDIIP			190

## BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia<sup>1</sup>.

Kekerasan seksual merupakan masalah krusial dan menjadi tantangan saat ini. Banyak kasus perempuan menjadi korban karena kerentanan dan ketidakberdayaan. Bahkan kecenderungan korban masih berusia anak-anak juga semakin meningkat saat ini, baik di dalam keluarga, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan sekolah. Pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2018 meningkat 14% dari tahun sebelumnya. CATAHU Tahun 2019 merekam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang dilaporkan sepanjang tahun 2018, di mana terdapat sejumlah temuan, pola dan trend kekerasan, yaitu kekerasan di ranah privat (korban dan pelaku berada dalam relasi perkawinan, kekerabatan, atau relasi intim lainnya), pelaporan kasus Marital Rape, Incest (perkosaan oleh orang yang memiliki hubungan darah) masih cukup tinggi dilaporkan pada tahun 2018 (mencapai 1071 kasus dalam 1 tahun), pengaduan kasus kekerasan dalam pacaran ke institusi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dody Suryandi, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," Jurnal Darma Agung 28, no. 1 (2020): 84, https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464.

pemerintah (1750 dari 2073 kasus, didominasi kasus kekerasan seksual), kekerasan berbasis cyber yang dominan terjadi pada tahun 2018, dan kekerasan seksual di ranah publik.<sup>2</sup>

Dalam kasus kekerasan, baik yang terjadi di rumah tangga maupun masyarakat, seperti kasus penganiayaan fisik atau kekerasan seksual, misalnya pemerkosaan, ketika perempuan sebagai korban, sejak awal telah dicurigai bahwa ia (perempuan) sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (victim participating). Bahkan, dalam banyak kasus, perempuan sebagai korban justru yang dipersalahkan. Bahkan, cara berpakaian pun menjadi sasaran pembenaran terhadap hal yang menimpa korban.

Selanjutnya, terdapat pendapat terkait pelecehan seksual dari Collier, ia menyatakan pelecehan seksual adalah merupakan segala bentuk tindakan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan oleh korban. Serta, kekerasan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Sedangkan, Rubenstein menyerbutkan kekerasan seksual sebagai sifat dari tindakan seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks dan dapat menyinggung korban. Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah suatu tindakan atau perilaku yang mengganggu, menjadikan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Syuha Maisytho Probilla, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," PAMPAS: Journal of Criminal Law 2, no. 1 (2021), https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12684.

tidak nyaman pada korban dengan bentuk perilaku yang berkonotasi seksual, dimana hal tersebut tidak diinginkan oleh korbannya.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah suatu tindakan atau perilaku yang mengganggu, menjadikan tidak nyaman pada korban dengan bentuk perilaku yang berkonotasi seksual, dimana hal tersebut tidak diinginkan oleh korbannya.<sup>3</sup>

Kekerasan seksual adalah sifat merendahkan, menghinakan kaum perempuan pada suatu hal yang berkaitan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, yang mengandung unsur sifat hasrat atau hawa nafsu. kekerasan seksual, dirasakan sebagai suatu perilaku intimidasi, dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan dengan memaksa seseorang untuk terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkan oleh korban.<sup>4</sup>

Perempuan sering menjadi sasaran korban tindakan kekerasan seksual dari waktu ke waktu. Hal tersebut, disebabkan oleh pandangan masyarakat terhadap perempuan yang dianggap sebagai makhluk yang lemah, tidak mempunyai kekuatan, serta kemampuan. Dimana, perempuan juga masih dipandang sebelah mata yang menyebabkan munculnya perilaku yang tidak pantas terhadapnya.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Susi Wiji Utami, Skripsi: Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual Pada Remaja Di Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga, Purwokerto: Universitas Muhammadiyah, Fakultas Psikologi, 2016, hlm. 8-9.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Yayah Ramadyan, Skripsi: PELECEHAN SEKSUAL (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP), hlm. 28.

Kekerasan seksual dimulai sejak peradaban Yunani, Romawi, India, dan Cina. Selain itu, kekerasan seksual juga terjadi pada berbagai agama diantaranya, Yahudi, Nasrani, Budha, Islam dan lainnya. Pada saat itu, perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap yaitu setengah manusia dan sebagainya.<sup>5</sup>

Kekerasan seksual bisa terjadi karena beberapa hal, salah satunya ketimpangan relasi kuasa. Ketimpangan relasi kuasa berhubungan dengan pihak yang memiliki kewenangan dipandang memiliki peluang untuk menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan kekerasan seksual terhadap orang yang dipandang lemah atau dibawah pengawasannya. Di dalam konteks perguruan tinggi, dosen mempunyai kekuasaan terhadap mahasiswa diantaranya dalam bentuk pembimbingan, penugasan, dan evaluasi. Akibatnya, oknum dosen dapat memanfaatkan kewenangan tersebut untuk melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswa pada saat melaksanakan tugasnya.

Belakangan ini timbul Kontroversi Permendikbudristek No 30 tahun 2021 terdapat pada frasa "Tanpa Persetujuan Korban" yang terdapat pada Pasal 5 diduga seolah melegalkan tindakan perilaku seks bebas di lingkungan Universitas dan apakah jika ada persetujuan dari korban atau dengan modus suka sama suka maka hal tersebut halal dilakukan?. Atau bahkan hal tersebut juga dapat meinimbulkan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Laudita Soraya Husin, KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN HADIS, Al Maqashidi; Januari-Juni 2020, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 16-17.

perbuatan menyimpang lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di kampus asal dilakukan dengan persetujuan korban. Perbuatan ini dengan atau tanpa persetujuan korban adalah hal yang keliru dan tidak sesuai dengan norma agama dan norma adat yang luhur serta budaya luhur bangsa kita

Pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat dilakukan oleh civitas academika, baik dosen, tenaga kependidikan, karyawan, dan mahasiswa. Dilihat dari karaktersitik pelaku, kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk orang yang terlihat "agamis, sopan, dan cerdas", dosen senior, pejabat di kampus, dan dosen public figure yang aktif dalam organisasi sosial keagamaan maupun mahasiswa senior dan seangkatan. Oleh karena itu, kekerasan seksual di kampus ibarat gunung es yang baru terungkap jika ada mahasiswi yang berani melaporkan atau menceritakan kasus yang dialaminya. Satu orang yang berani bersuara, maka keberanian akan muncul dari korban lain.

Di Indonesia masalah yang terkait dengan criminal dan kejahatan asusila masih mengadopsi berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHP dari hukum Belanda. Sedangkann dalam literatur Hukum Pidana Islam tidak ditemukan istilah "kekerasan seksual", dikarenakan perbuatan tersebut dikategorikan dalam perbuatan zina. Zina merupakan tindakan yang merendahkan statusnya sebagai manusia, dengan diberikan sanksi yang setimpal mengingat dampak yang dihasilkan dari perzinaan begitu buruk. Tindakan seksual yang dilakukan diluar kerangka aturan-aturan

agama merupakan perbuatan yang berbahaya serta mengancam struktur masyarakat, ini merupakan tindakan manusia yang telah melewati batas-batasnya sebagai manusia.

Dalam lingkup perguruan tinggi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mengeluarkan aturan tentang penanggulangan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan tersebut termaktub di dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yang telah diundangkan pada tanggal 3 September 2021.

Di dalam Pasal 5 Ayat (1) Permendikbud 30/2021 memberikan ruang lingkup kekerasan seksual kedalam tindakan yang dilakukan baik secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Lebih lanjut pada Ayat (2) diatur tentang apa saja tindakan yang masuk kedalam kekerasan seksual secara lebih rinci. Kekerasn seksual yang dimaksud meliputi:

- a. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban,
- b. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban,
- c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;

- e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
- k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;

- p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
- u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Demikian telah diatur secara rinci dan diperuntukan untuk menanggulangi kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi serta untuk melindungi korban, namun Pasal ini juga menuai kritik yang berujung kepada penolakan terhadap peraturan ini. Penolakan tersebut banyak dilatarbelakangi dari frasa "tanpa persetujuan" yang kebanyakan ditafsirkan sebagai sebaliknya yaitu, jika tindakan dilakukan atas persetujuan maka dibolehkan dan hal ini dinilai dapat melegalkan zina. Penerapan asas persetujuan yang lahir dari pemahaman konsensual secara umum dapat diartikan sebagai pemberian persetujuan yang tidak dipaksakan (*voluntary* agreement). Pada umumnya asas konsensual terdapat dalam perjanjian atau perikatan yang banyak terdapat di dalam aturan hukum perdata. Konsensual atau kesepakatan dimaknai sebagai pernyataan kehendak para pihak yang terbentuk dari unsur

penawaran dan penerimaan.<sup>6</sup> Suatu kesepakatan itu harus diberikan secara bebas yakni: bebas dari kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata).<sup>7</sup> Jika hanya dilihat pada frasa "tanpa persetujuan korban" dan dimkanai sebagai sebaliknya tentu hal ini akan menimbulkan polemik sehingga, analisis secara komprehensif perlu dilakukan.

Dalam hukum Islam tentang perilaku kejahatan seksual/pelecehan seksual ini belum diatur secara tegas. Karena pembahasan dalam Al Qur"an maupun Hadist, dengan demikian ketentuan hukum tentang pelecehan seksual ini masih menjadi ijtihad para ulama. Hukuman tersebut berbentuk ta'zir. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa hukuman mati, jilid, denda, dan lain-lain. Hukuman ta'zir yang dikenakan kepada pelaku pelecehan seksual harus sesuai dengan bentuk pelecehan seksual, hukuman itu disanksikan kepada pelaku demi kemaslahatan.

Sedangkan, menurut Imam Madzhab perbuatan zina baik itu berupa homoseksual maupun yang lainnya merupakan dosa besar dan haram hukumnya. Imam Syafi'I, Hambali, dan Maliki Muhammad Rifqi Afrizal, Ryan Sauqi, Tsani Mubarok Bih, Tadzkirotul Ulum |165 Tafsere Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022 berpendapat bahwa pelaku dari zina, homoseksual, dan sejenisnya

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjajian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial* , (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm. 162

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2003). hlm, 47

wajib diberi had. Dan had yang dijatuhkan adalah berupa rajam, baik pelakunya seorang yang jejaka, gadis, duda maupun janda. Namun, Imam Hanafi menentukan hukumannya dengan di ta'zir, dengan catatan apabila seseorang tersebut melakukannya satu kali. Dan, apabila sudah kedua kalinya maka ia wajib dibunuh. Oleh karena itu, dalam Syari'at Islam menyatakan bahwa setiap pelaku pelecehan seksual selain ia diancam dengan hukuman dunia, ia juga akan mendapat hukuman ukhrawi yang dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan perbuatan yang di larang tersebut.<sup>8</sup>

Islam melihat tindak pelecehan seksual masuk dalam kategori jarimah ta'zir karena hal tersebut terkait kehormatan sebagai manusia. Hukum pidana Islam sendiri tidak membahas secara rinci mengenai uqubat bagi pelaku tindak pelecehan seksual, karena pelecehan seksual digolongkan dalam perbuatan mendekati zina. <sup>9</sup> Istilah tersebut merupakan tindak pencabulan yang belum masuk ke dalam kategori zina, sedangkan uqubat ta'zir bagi pelaku tindak pelecehan seksual diberikan uqubat jilid (hukuman pokok). Adapun jumlah uqubat jilid dalam kategori jarimah ta"zir, antara jumhur ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Menurut perspektif hukum pidana Islam, uqubat sebagaimana yang dipahami Abdul

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Jumadin Brutu, Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Magelang, Program Studi Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum, 2018, hlm. 7-9.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> A. Dzauli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h. 181

Qadir Audah dalam Kitab al Tasyri' al Jina'I al Islami yaitu<sup>10</sup>: "Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara" yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuanketentuan syara""

Dalam hukum pidana islam kekerasan seksual "tanpa persetujuan korban" dalam Permendikbud Ristek no. 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan Fath adz Dzariah yang melampaui batas secara implisit mengandung norma tentang legalisasi zina. Kaidah Fath adz-Dzarî'ah yang dipaparkan oleh para ulama usul fikih di sini bukan sebagai alat untuk menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh syariat, bukan juga untuk membolehkan sesuatu yang telah dilarang oleh agama. Kaidah ini juga bukan digunakan untuk menghalalkan segala hal untuk sampai pada tujuan tertentu dengan berbagai macam cara. Namun kaidah Fath adz-Dzarî'ah ini masuk dalam pembahasan ketika mashlahah dan masfsadah bertemu, tapi maslahatnya lebih besar dari pada mafsadatnya.

Fath adz-Dzarî'ah ini bisa dikatakan perkara pengecualian. Artinya awalnya segala bentuk yang dilarang agama itu tak boleh dikerjakan. Hanya ketika ada mashlahah yang lebih besar atau ditolak mafsadat yang lebih besar, maka boleh dikerjakan. Karena Fath adz-Dzarî'ah ini masuk dalam katagori kaidah pengecualian,

\_

Abdul Qadir Audah, al Tasyri' al Jina'I al Islamiy, Juz II, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Arabi, t.th. h. 609

maka pengaplikasiannya pun harus dengan kehati-hatian. Penerapannya pun tidak boleh dilakuakan oleh sembarang orang yang bukan ahlinya. Karena hal ini menyangkut persoalan halal dan haram yang membutuhkan analisa yang kuat dan cermat untuk mencapai maslahah yang lebih besar.<sup>11</sup>

Dengan melihat landasan tersebut dapat penulis akan mengalisis lebih atas perdebatan terhadap Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 yang dinilai melegalkan zina dalam sebuah penelitian hukum berbentuk skripsi dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kekerasan Seksual "Tanpa Persetujuan Korban" (Telaah terhadap Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi).

### B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok permasalahan yanag akan dibahas di dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

 Bagaimana implikasi yuridis terhadap formulasi kekerasan seksual "tanpa pesetujuan korban" dalam Permendikbud Ristek

12

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Abu Zahrah, al-Imam Malik Hayatuhu wa 'Ashruh wa Fiqhuhu, (Baerut: Dar al-Fikr. tt), h. 354

- no. 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi?
- 2. Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap kekerasan seksual "tanpa pesetujuan korban" dalam Permendikbud Ristek no. 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

## 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pemaknaan konsensual (persetujuan) di dalam tindak pidana kekerasan menurut Hukum Pidana Islam.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 5 Ayat (2) Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

### 2. Manfaat Penelitian

Untuk selanjutnya, mengingat banyakanya kasus kekerasan seksual baik yang terjadi di luar maupun di dalam perguruan tinggi, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan sumbangan pemikiran terkait teori pemidanaan. Dimana hal ini jarimah zina dikaitkan dengan persetujuan korban.

### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perumusan yang tidak bertentangan dengan agama diperguruan tinggi. Membantu dalam setiap pengambilan kebijakan yang memilki keberpihakan terhadap perempuan dan korban kekerasan seksual.

### D. Telaah Pustaka

Pertama, Skripsi Winona Nur Annisa Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, dengan judul "Studi Kritis Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Maqasid Syari'ah" pada tahun 2020. 12 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis RUU PKS dalam perspektif maqasid Syariah dalam perlindungan masyarakat muslim di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan yang terdapat dalam RUU PKS memberikan akses implementasi terhadap perlingungan agama. RUU ini menggunakan perspektif korban sehingga dapat ditemukan banyak pasal yang berkaitan dengan diri korban seperti hak penanganan, hak

12Winona Nur Annisa, "Studi Kritis Rancangan Undang-Undang

Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Maqasid Syari'ah". Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (Yogyakarta : UII Yogyakarta, 2021).

perlindungan, dan hak atas pemulihan korban. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembentukan RUU PKS juga bagian dari menjaga maqasid syari'ah.

Kedua, Skripsi Putri Widyasari yang berjudul "Analisis Yuridis Penggunaan Penafsiran A Contrario Argumentum Oleh Hakim Untuk Menilai Berlakunya Uu Kpk Dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Penyidikan Perkara Korupsi Pengadaan Helikopter (Studi Putusan Ma Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688k/2000)". 13 Secara garis besar penelitian ini penulis gunakan sebagai telaah teori karena menggunakan teori a contrario sebagai analisis meskipun kasus yang diteliti berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan penafsiran hukum a contrario oleh hakim dalam menilai berlakunya UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Ketiga, Skripsi Printa Dewi Uma Azzahra, Dyah Ikhatiariza, Hanifatu Salamah, Almira Mega Safitri, Muhammad Naufal Nabiila pada tahun 2021 dari Universtas Tidar dengan judul "Analisis Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswi UNRI terhadap Permendikbud Ristek

<sup>13</sup> Putri Widyasari. Analisis Yuridis Penggunaan Penafsiran A

Contrario Argumentum Oleh Hakim Untuk Menilai Berlakunya Uu Kpk Dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Penyidikan Perkara Korupsi Pengadaan Helikopter (Studi Putusan Ma Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688k/2000). Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta. (Surakarta : Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010)

No. 30 Tahun 2021."<sup>14</sup> Sesuai dengan judul penelitian ini, para peneliti mengambil satu kasus kekerasan seksual yang telah dialami oleh Mahasiswi semester akhir UNRI yang hendak melakukan bimbingan skripsi akan tetapi malah mendapat perlakuan tak senonoh oleh dosen pembimbing, tapi disayangkan karena Tindakan tersebut malah ditutupi kampus yang malah melindungi pelaku. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa lemahnya birokrasi kampus dalam menangani suatu masalah. Penelitian ini juga mengaitkan antara teori materialisme dan teori realisme yang memiliki keterkaitan dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi. Permendikbud Ristek 30/2021 hadir sebagai pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilingkungan perguruan tinggi yang melindungi korban.

Keempat, jurnal Nikmatullah yang berjudul "Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus" yang membahas tentang dikeluarkannya hasil kebijakan rektor sebagai tindak lanjut dari aturan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual diperguruan tinggi yang menunjukan komitmen dari pihak kampus dalam menangani kekerasan seksual. Akan tetapi disisi lain juga perlu adanya keseimbangan yakni untuk mewujudkan kampus sebagai tempat

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Printa Dewi Uma Azzahra, dkk. *Analisis Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswi UNRI terhadap Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021*. Skripsi Universtas Tidar (Tidar: Universtas Tidar, 2021)

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Nikmatullah. *Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban : Kasus Kekerasan Seksual di Kampus.* (QAWWAM : Journal for Gender Mainstreaming, Vol.14, No. 02, 2020)

yang bebas dari kekerasan seksual tentunya tanpa adanya kepentiingan pribadi atau jusru melindungi pihak pelaku.

Kelima, tesis Riyan yanng termuat dalam judul Lex Reinassanse yang berjudul "Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi."16 Penelitian ini juga membahas Permendikbud Ristek 30/2021 sebagai pedoman dalam perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual diperguuruan tinggi dimana didalamnya menegaskan bahwa secara yuridis, perguruan tinggi dapat melakukan Langkah Langkah yang legal dalam menindak lanjuti pelaku kekerasan seksual diperguruan tinggi. Didalam Permendikbud Ristek 30/2021 korban kekerasan diperguruan tinggi mendapat perlindungan hukum seksual sedangkan pelaku mendapat sanksi administrative. Tetapi masih belum ada undang undang yang mengatur secara spesifik mengenai kekerasan seksual. Jadi yang membedakan dengan tesis tersebut membahas mengenai pelindungan terhadap korban kekerasan seksual, sedangkan peneliti membahas implikasi yuridis dan analisis hukum pidana islam kekerasan seksual "tanpa persetujuan korban" dalam Permendikbud Ristek 30/2021.

# E. Metodologi Penelitian

-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Riyan Alpiyah. "Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Tesis Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021)

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten, upaya untuk memperoleh kebenaran tentunya harus didasari metode ilmiah.<sup>17</sup> Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan informasi atau data penelitian. Metode penelitian memiliki kegunaan agar suatu kebenaran ilmiah dapat terjaga dan memiliki hasil maksimal. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis disini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Atau bisa juga disebut penelitian hukum normative adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

#### 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penulisan ini diperoleh dari bahanbahan hukum berupa leteratur, peraturan perundang-undangan yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik (Jakarta: Rajawali Press, 2018), hlm. 125-127

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35

berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat atau data yang diperoleh dari seorang peneliti yang secara tidak langsung dari sumbernya. Data penelitian sekunder dapat dibedakan dalam hal substansinya menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>20</sup>

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang mengikat dan bersifat autoritatif (memiliki otoritas). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, risalah atau dokumen yang bersifat resmi. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan berupa:
  - 1) KUHP
  - 2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
  - 3) Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021
- b. Bahan Hukum Sekunder. Yaitu, bahan-bahan hukum yang meliputi dokumen-dokunmen resmi, buku-buku, jurnal dan juga hasil penelitian yang berbentuk laporan, ataupun bahan yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum termasuk hasil wawancara. Atau bisa disebut juga bahan hukum sekunder (secondary resource) merupakan bahan-bahan yang

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Suteki dan Galang Taufani, op.cit,. hlm. 266-277

erat kaitannya dengan bahan hukum primer serta berfungsi menjelaskan mengenai bahan hukum primer.<sup>21</sup>

# 3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Teknik dokumentasi yaitu, teknik mencari data dengan cara membaca dan menelaah data dalam hal ini dengan menggunakan studi telaah pada buku-buku, jurnal, artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti melalui analisis sehingga kesimpulan dapat diambil.
- b. Teknik Pustaka dengan melakukaan telaah terhadap bukubuku maupun literatur yang berkaitan dengan penelitian.

## 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan saturan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja yang disarankan oleh data.<sup>22</sup>

Dalam mengolah data, penulis menggunakan studi kepustakaan (Library Research) untuk mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian dengan cara membaca buku dan

<sup>22</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 183

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Rahman Amin, Pengantar Hukum Indonesia (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 62

mempelajari literatur yang berhubungan dengan penelitian hukum ini, juga penulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis <sup>23</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

Penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini agar memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini yaitu yang terdiri dari lima bab sebagai berikut .

BAB I : berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini penulis kemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: berisi serangkaian teori-teori mengenai ruang lingkup konsepsi kekerasan seksual (pengertian tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana kekerasan seksual, pengaturan tindak pidana kekerasan seksual, unsur – unsur tindak pidana kekerasan seksual, jenis – jenis tindak pidana kekerasan seksual, persetujuan korban sebagai syarat tindak pidana kekerasan seksual, sanksi hukum) dan perzinahan (pengertian perzinahan, tindak

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta : Gressindo, 1999)., hlm. 45

- pidana perzinahan, pengaturan perzinahan, unsur unsur perzinahan, jenis – jenis perzinahan, sanksi hukum perzinahan, suka rela dan paksaan dalam perzinahan)
- BAB III : akan menyajikan data penelitian yang berhubungan dengan persoalan yang dipelajari dan data yang diberikan dalam bentuk deskripsi. data yang dianalisis terkait hubungan antara kekerasan seksual dan zina, membuka peluang zina dengan adanya frasa "tanpa persetujuan korban", penyemitan cakupan kekerasan seksual
- BAB IV : Menyajikan analisis peneliti terhadap legalisasi zina terselubung dan fath adz-dzari'ah yang keblabasan
- BAB V : Bab ini merupakan bab penutup dimana berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai apa yang diambil dalam penelitian penulis.

#### BAB II

#### KONSEPSI KEKERASAN SEKSUAL DAN PERZINAHAN

#### A. Kekerasan Seksual

## 1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>24</sup>

Dalam KUHP, pengertian kekerasan dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP yang berbunyi: "Yang dimaksud melakukan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)". Pada Penjelasan Pasal 89 dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam benda, senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya itulah yang disebut dengan kekerasan.

Yang disamakan melakukan kekerasan menurut pasal 89 KUHP adalah membuat orang pingsan, tidak berdaya atau tidak bisa berbuat apa apa. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya sendiri. kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perbuatan atau perilaku, baik verbal maupun non verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Prasetyo Teguh, 2016, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 50

seseorang dan atau terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya sehingga menyebabkan dampak negatif secara fisik, emosional, dan psikologi terhadap orang yang menjadi sasarannya. <sup>25</sup>

Kekerasan seksual berasal dari dua kata yaitu "kekerasan" dan "seksual" kekerasan atau violence merupakan istilah yang terdiri dari dua kata yaitu "vis" yang berarti (daya,kekuatan) dan "latus" berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan kekuatan. Kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. <sup>26</sup>Sedangakan pengertian seksual menurut KBBI adalah berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. <sup>27</sup>

Didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat diketahui didalam pasal 285 dan pasal 289. Didalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual

<sup>25</sup> Ellie Nur Hayati, 2000, Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, kekerasan seksual dan perceraian,(Malang: Intimedia, 2009), hal 17.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

(berhubungan seksual-pen). Dengan dia, dihukum, karena memeperkosa, dengan hukuman penjara selama lamanya 12 tahun. Sedangkan didalam pasal 289 (KUHP) disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopana dengan hukuman penjara selama-lamanya merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.<sup>28</sup>

Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat.Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.<sup>29</sup>

Jadi bisa disimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah adalah segala bentuk ancaman atau pemaksaan yang adanya kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak yang tentu saja merugikan pihak korban yang masuk dalam ranah tindak pidana.

#### 2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

\_

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, kekerasan seksual terhadap anak,(Yogyakarta:Pustaka yustisia, 2020), hal 1.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual:Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan,Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 4.

Tindak pidana atau dalam bahasanya dikenal dengan strafbaarfeit mempunyai dua bentuk kata yaitu straafbar dan feit. Perkataan feit dalam bahasa belanda diartikan sebagai kenyataan, sedang straafbar berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan straafbaarfeit berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>30</sup>

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Didalam Wetboek Van Straftrecht (WVS) dikenal dengan istilah Strafbaar feit, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.<sup>31</sup>

Pengertian Pidana dikemukakan oleh para ahli Sudarto ia mengartikan pidana sebagai "Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu"Unsur-unsur yang 7 tercantum dalam pengertian pidana yang disajikan sudarto meliputi penderitaan, adanya orang, memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>32</sup> Simons memberikan pendapatnya mengenai delik, delik

 $<sup>^{30}</sup>$ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana (Malang: Setara Press, 2015), hlm.  $58\,$ 

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro,2003.Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, aditama, Bandung, Hal 50.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Rodliyah dan Salim, 2017, Hukum Pidana Khusus Unsur dan sanksi Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakanya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindak yang dapat dihukum.<sup>33</sup>

Menurut Moeljanto yang sebagaimana dikutip oleh Muhammad Hafi dalam skripsinya memakai istilah tindak pidana sebagai perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan yaitu kerjadian atau keadaan diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditunjukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.<sup>34</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada

\_

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> C.S.T. Kansil dan Kristine S.T. Kansil, 2007, Pokok-Pokok Hukum Pidana, PT Pradnya Paramita, Jakarta, Hal 38

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Muhammad Hafi, Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus No. 224/Pid.B/2014/PN. Jambi), Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Fakultas Syari'ah, 2015, hlm. 37.

peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipaki sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>35</sup>

Menurut Iga Abadi dalam skripsinya, kata strafbaar feit kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Penerapan kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata strafbaar feit oleh sarjanasarjana indonesia antara lain sebagai berikut:<sup>36</sup>

#### a. Perbuatan Pidana

Moejatno menerjemahkan istilah starfbaar feit dengan perbuatan pidana. menurut pendapat beliau istilah "Perbuatan Pidana" adalah "Perbuatan"yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang dimana disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu. Selain itu kata perbuatan lebih lebih menunjuk pada sikap yang diperlihatkan sesorang yang bersifat aktif, tetapi dapat juga bersifat pasif, untuk kata "delik". menurut beliau, kata "tindak " lebih sempit cakupannya daripada "perbuatan". Kata "tindak" tidak menunjukkan pada hal yang

\_

0

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012), hal 18

abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.<sup>37</sup>

#### b. Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Wirjono prodjodikoro dalam Perundang undangan formal Indonesia, istilah "Peristiwa Pidana" pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 18 ayat (1), Peristiwa pidana juga digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Mr. Drs. HJ van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia, Prof. A. Zainal Abidin, S.H., dalam buku beliau Hukum Pidana. secara subtansif pengertian dari istilah "peristiwa pidana" lebih menunjuk pada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun gejalah alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari di dengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.<sup>38</sup>

Berdasarkan dari pemaparan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana

 $^{\rm 37}$  Leden Marpaung ,2008, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Jakarta, Sinar Grafika. hlm.7

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Ishaq, 2020, Hukum Pidana, Depok, PT Raja Grafindo ,hlm. 152

terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya suatu kepentingan umum.

Pengertian kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Tentang Kekerasan Seksual adalah "Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini".<sup>39</sup>

## 3. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan seksual

Ketentuan Hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual telah diatur dalam diatur dalam berbagai pasal, sebagai berikut:

- a. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE disampaikan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- b. Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasn seksual. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

30

<sup>39</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

didefenisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.<sup>40</sup>

c. Dalam KUHP, pelecehan seksual dapat dijerat menggunakan pasal percabulan yakni Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP, dengan tetap memperhatikan ketentuan unsur-unsur perbuatan tindak pidana masing-masing. 41

#### d. Peraturan Mentri Pendidikan

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021

<sup>41</sup> Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Terjemahan R.Soesilo (Bogor: Politeia, 1988).

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber hukum pidana di Indonesia, akan tetapi tindak pidana kekerasan seksual tidak termuat aturan didalamnnya. KUHP hanya mengatur mengenai perbuatan cabul. Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Hal tersebut diatur dalam pasal 281 hingga pasal 303 KUHP. Maka dari itu, selama belum berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kasus terkait tindak pidana kekerasan seksual disamakan dengan dengan perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam KUHP.

Berdasarkan hal tersebut, KUHP dianggap belum maksimal dalam menangani kasus terkait tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi angin segar dalam hal penanganan kasus kekerasan seksual. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak memberikan definisi yang rinci mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hanya menyebutkan, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini".

Namun, perbuatan materiil mengenai tindak pidana kekerasan seksual disebutkan dalam pasal-pasal undang-undang ini. Perbuatan materiil tersebut sekaligus merupakan pembaharuan mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang tidak diatur dalam KUHP. Dalam undang-undang ini terdapat sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana termuat dalam pasal 4 ayat (1). Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual nonfisik:
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;

Maraknya kasus tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, maka diperlukan payung hukum yang mengatur mengenai hal tersebut. Di Indonesia sendiri terdapat undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 12 April 2022. Undang-undang tersebut telah melalui proses yang panjang hingga disahkan oleh DPR. Dengan adanya undang- undang ini menjadi angin segar bagi masyarakat

terkait penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini memiliki beberapa tujuan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyebutkan bahwa substansi undang-undang ini bertujuan untuk

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban;
- c. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- d. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- e. Menjamin tidakberulangan kekerasan seksual.<sup>42</sup>

Oleh karena itu, undang-undang tersebut adalah payung hukum yang dibutuhkan untuk mengatasi kasus yang ada terkait tindak pidana kekerasan seksual. Undang undang ini terdapat beberapa pembaharuan baik dalam aspek hukum pidana maupun hukum acara pidana. Pembaharuan-pembaharuan tersebut bertujuan untuk melengkapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, pembaharuan ini semata-mata untuk menegakkan hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan yang berperspektif korban.

34

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Moh. Al-vian Zul Khaizar, "Analisis Pembaharuan Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana Dalam UndangUndang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", JURNAL ILMU HUKUM, Vol. 10 No. 1 (2022), 104-105.

#### 4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Setelah mendalami terkait pengertian tindak pidana, maka didalam suatu tindakan atau peristiwa/kejadian dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsurunsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Adapun unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1. Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa)
- Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat (1) KUHP
- Macam-macam maksud atau oogmerk, seperti yang terdapat didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP
- 5. Perasaan takut atau vrees, seperti terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP  $^{43}$

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Prasetyo Teguh, 2016, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta,hlm.50

tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan. Adapun unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah

- 1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkbeid
- 2. Kuallits dari si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" didalam kejahatan jabatan atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas " di dalam kejahatanan menurut Pasal 398 KUHP
- 3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut S.R.Sianturi secara ringkas yaitu :

- 1. Adanya subjek.
- 2. Adanya unsur kesalahan
- 3. Perbuatan bersifat melawan hukum.
- Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undangundang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana.
- 5. Dalam suatu waktu ,tempat dan keadaan tertentu.

#### 5. Jenis – Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok

orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>44</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana termuat dalam pasal 4 ayat (1). Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

#### a. Pelecehan seksual nonfisik

Pelecehan seksual nonfisik yaitu sasarannya tetap pada organ seksual maupun seksualitas korban yang melipui siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

#### b. Pelecehan seksual fisik

Tindakan pelecehan seksual fisik meliputi pelecehan yang terjadi yaitu adanya kontak secara langsung antara pelaku yang bertanggung jawab dan korban yang berakibat bagi korban. Misalnya mencolek atau menyentuh area sensitif

37

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> W.J.S Poerwardaminta, 1989, Kamus Modern Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Hal 425.

pada korban dengan sengaja yang membuat korban tidak nyaman.

## c. Pemaksaan kontrasepsi

Disebut sebagai pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat infomasi yang lengkap ataupu dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.

#### d. Pemaksaan sterilisasi

Sama halnya Ketika pemaksaan kontrasepsi dilakukan apabila pihak korban tidak memberi persetujuan atas Tindakan yang dilakukan maka masuk dalam jenis tindak pidana kekerasan seksual.

## e. Pemaksaan perkawinan

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan perempuan.

# f. Penyiksaan seksual\

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani,rohani maupun seksual.

# g. Eksploitasi seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual,

maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya

#### h. Perbudakan seksual

Situasi dimana pelaku merasa menjadi "pemilik" atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasaan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anakanak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa laiinya serta berhubungan seksual dengan penyekapnya.

#### Kekerasan seksual berbasis elektronik

Tindak pidana kekerasan seksual melalui media sosial adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan tindakan asusila melalui sarana media informasi dan transaksi elektronik yang dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis. Tindak pelecehan seksual yang sering terjadi di media sosial dapat berupa rayuan, godaan, atau perbuatan tidak menyenangkan lainnya yang dapat dilakukan dengan cara chatting, komentar, Direct Message, mengirim foto, video bermuatan seksual atau pornografi melalui media sosial, seperti Whats App, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook dan lain sebagainya.

Selain itu, juga terdapat pasal bridging yaitu termuat dalam pasal 4 ayat (2). Pasal tersebut menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

# 6. Persetujuan Korban sebagai Syarat Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Masyarakat dalam kehidupannya membutuhkan rasa aman dari tindak kejahatan dan juga membutuhkan perlindungan secara hukum untuk memenuhi hak-hak masyarakat dalam tindakan kejahatan yang dirasakan. Hukum sebagai suatu aturan dalam menegakkan keadilan mempunyai peranan yang sangat penting dalam masyarakat, karena dalam kehidupan bermasyarakat suatau tindakan yang dirasa menyimpang dari apa yang telah disepakati oleh masyarakat dapat menjadi keresahan bagi masyarakat, maka peranan hukum dalam masyarakat sangatalah penting untuk melindungi dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Banyaknya tindak pelecehan yang terjadi terhadap perempuan menjadikan penegakan hukum di Indonesia menjadi semakin lemah. Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat, upaya utnuk menekan tindak pidana pencabulan merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Didalam kehidupan bermasyarakat seperti sekarang ini tingkah laku masyarakat semakin beraneka ragam dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan baik itu tindakan atau perbauatan yang melanggar hukum ataupun perbuatan yang tidak melanggar hukum

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) hingga saat ini masih menuai pro dan kontra yang dari masyarakat. Salah satunya menyatakan bahwa Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 memiliki beberapa masalah dari aspek formil dan materiil. Dari segi formil, Peraturan Menteri ini dianggap tidak memenuhi asas keterbukaan dalam pembuatannya karena pihak-pihak yang terkait dengan materi Permendikbud Ristek ini tidak dilibatkan secara meluas dan minimnya informasi dari tahap penyusunannya.

Selain itu, Permendikbud Ristek ini dinyatakan tidak tertib materi muatan karena ada beberapa kesalahan terkait pengaturan yang melampaui kewenangan. Dari segi materiil, dianggap terdapat beberapa masalah di beberapa poin pasal-pasal Permendikbud Ristek ini, seperti yang ada di Pasal 1 Angka 1 terkait kalimat "ketimpangan relasi kuasa" dan Pasal 5 Ayat (2) terkait frasa "tanpa persetujuan korban", rumusan Permendikbud Ristek ini juga dapat memicu makna melegalkan perbuatan seks bebas yang berdasarkan persetujuan.

Beberapa kalangan menganggap bahwa Permendikbud Ristek ini sangat progresif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada para korban karena secara jelas mengatur tentang persetujuan. Peraturan ini memiliki potensi dalam hal melegalkan zina di lingkungan perguruan tinggi. Potensi ini muncul karena adanya kata persetujuan dalam butir pasal yang ada dalam peraturan tersebut. Hal ini dapat

memunculkan makna legalisasi terhadap perbuatan seks bebas berbasis persetujuan antara kedua pihak.

Setidaknya terdapat 1 Pasal dan 7 huruf dalam pasal tersebut yang menjadi kontroversi, yaitu Pasal 5 huruf b, f, g, h, j, l, m. Berikut bunyi pasal yang dimaksud: *Pasal 5 Ayat (1) dan (2)* 

- Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- 2. Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban.
  - b. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban.
  - c. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban.
  - d. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban.
  - e. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban.
  - f. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban.

g. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban.

#### 7. Sanksi Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Saksi didefinisikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidik penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>45</sup>

Persetubuhan dalam Buku II Bab XIV KUH Pidana tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Kejahatan ini diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Persetubuhan dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

- Persetubuhan dengan paksaan diatur dalam Pasal 285 KUH Pidana.
- Persetubuhan tanpa paksaan diatur dalam 286 dan 287 KUH Pidana.
- Persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 289 KUH Pidana.

Pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia salah satunya diatur dalam Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, yaitu pemaksaan persetubuhan dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun bagi

44

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> M karjadi, R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Penjelasan Beserta Komentar, Pasal 26 (Politea: Bogor, 1997) hal, 6.

pelakunya. Pasal ini mendefinisikan bahwa persetubuhan dengan adanya penetrasi, yang berarti jika terjadi pemaksaan persetubuhan tanpa adanya penetrasi seperti "menempelkan" kelamin, meraba bagian tubuh perempuan, sedangkan mencium ataupun hal-hal yang berbau dengan sensual lainnya hanya didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan atau pencabulan seperti yang diatur dalam Pasal 289 KUHP tentang pencabulan dengaan hukuman penjara paling lama 9 tahun. <sup>46</sup>

Korban kekerasan seksual cenderung tidak melaporkan kasusnya kepada apparat penegak hukum dengan alasan bahwa dasar hukum yang tidak kuat, sanksi yang diberikan kepada pelaku yang tidak setimpal dan kosongnya perlindungan bagi korban. Selain itu, adanya perasaan takut dan sulitnya mendapatkan bukti menyebabkan para penyintas enggan untuk berhadapan dengan proses hukum. Diluar dari proses hukum yang berbelit-belit serta minimnya perlindungan terhadap korban, institusi seharusnya mengambil tindakan dalam hal ini. Akan tetapi dalam prakteknya, lembaga pendidikan justru mengabaikan dalam hal perlindungan korban, bahkan terkesan ingin menutupi kasus yang masuk karena berkaitan dengan tercorengnya nama baik sekolah atau perguruan tinggi tersebut.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Riyan Alpian, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi", LEX Renaissance NO. 1 VOL. 7 (2022), hal 74.

Tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan terhadap Tindak Pidana Kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan Pasal 299). Salah satunya yaitu Pasal 289 KUHP yang mengatur bahwa "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan tahun". Jadi, pasal tersebut mengatur tentang kekerasan yang dilakukan merupakan suatu pelanggaran terhadap norma kesusilaan dengan melakukan tindakan pencabulan.

Peran korban sangat penting agar dapat mengatasi dan menyelesaikan kasus kekerasan seksual, hal ini tentunya memerlukan keberanian yang besar dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya kepada penegak hukum, karena dari adanya pengaduan dari korban, maka kasusnya akan dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan, sehingga korban dapat memperoleh keadilan atas kejadian yang telah menimpa dirinya.<sup>47</sup>

Pasal 10 Permendikbud ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi mengatur bahwa perguruan

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Hj. Suzanalisa, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Lex Specialis, No. 14 (2011), hlm. 15

tinggi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban. Artinya, perguruan tinggi diwajibkan untuk berperan aktif sejak awal secara maksimal dalam hal penanganan korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Selain itu, terkait perlindungan korban dan saksi kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam Pasal 12 yang menyatakan bahwa perlindungan tersebut diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.

Penjatuhan sanksi kepada para pelaku kekerasan seksual juga merupakan suatu bentuk perlindungan korban pelecehan seksual mengingat penjatuhan sanksi tersebut dapat memberikan rasa aman dan membantu menghilangkan perasaan trauma serta mendapatkan rasa keadilan atas kejadian yang telah dialami oleh korban. Terkait hal ini, Pasal 14 dan Pasal 16 permendikbudristek tersebut mengatur ketentuan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada para pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi, yaitu sebagai berikut:

#### Pasal 14

- Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
   Pasal 13 terdiri atas:
  - a. Sanksi administratif ringan
  - b. Sanksi administratif sedang

- c. Sanksi administratif berat
- 2. Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat
  - (1) huruf a berupa:
  - a. Teguran tertulis
  - b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.
- 3. Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat
  - (1) huruf b berupa:
  - a. Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan
  - b. Pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi:
    - penundaan mengikuti perkuliahan (skors)
    - pencabutan beasiswa atau
    - pengurangan hak lain.
- 4. Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat
  - (1) huruf c berupa:
  - a. Pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa atau
  - b. Pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

#### Pasal 16

- Pemimpin Perguruan Tinggi dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas.
- 2. Pengenaan sanksi administratif lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. Korban merupakan penyandang disabilitas
  - b. Dampak kekerasan seksual yang dialama korban
  - c. Terlapor atau pelaku merupakan anggota satuan tugas, kepala atau ketua program studi, atau ketua jurusan.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa pelaku pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi dapat dikenai sanksi administrative sebagaimana diatur dalam permenristekdikti tersebut. Selain itu, pelaku pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi juga dapat dijatuhi sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP, meskipun pasal-pasal tersebut belum secara spesifik mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, perlunya suatu undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dijadikan legalitas dalam penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual sehingga dapat mewujudkan perlindungan bagi korban serta terwujudnya suatu keadilan dan rasa aman bagi setiap orang.

Ancaman pidana berat memang belum tentu betul-betul dapat menghapus tindak pidana tersebut, namun hal ini dapat dikaitkan dengan bobot pencelaan suatu perbuatan berdasarkan pandangan dari masyarakat. Demikian pula jika dihubungkan dengan tujuan dari adanya suatu pemidanaan, yang bersifat pencegahan umum. Apabilila sanksi pidananya ringan tidak akan menimbulkan rasa takut untuk tidak melakukan tindakan pelecehan seksual. Apabila orangorang tidak takut, maka perbuatan tersebut akan tetap berkembang, sehingga dampaknya masyarakat menjadi tidak terlindungi. Solidaritas masyarakat yang telah diwujudkan untuk mencegah perilaku pelecehan seksual menjadi tidak terpelihara lagi, dengan adanya sanksi pidana yang diterapkan tidak seimbang dengan kerugian atau derita yang diterima oleh korban akibat dari tindak pidana tersebut. 48

#### B. Perzinahan

## 1. Pengertian Perzinahan

Kata zina berasal dari bahasa arab, yaitu zanaa-yaznizinaa-aan yang berarti atal mar-ata min ghairi "aqdin syar"iiyin aw milkin, artinya menyetubuhi wanita tanpa diketahui akadr nikah menurut syara" atau disebabkan wanitanya budak belian.<sup>49</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Supanto, "Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana", Mimbar Jurnal Social Dan Pembangunan, Vol. XX No. 03 (2004), hlm. 302

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Ibnu Hajar Ash-Qalany, Bulugh al-Maram, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 190. 7

Para ulama dalam memberikan definisi zina ini berbeda redaksinya, namun dalam subtansinya hampir sama.<sup>50</sup>

Zina secara harfiah berarti fahisyah yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. <sup>51</sup>

Dalam Kitab Bidayatul Mujtahid Karya Ibnu Rusyd dijelaskan bahwa zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahn yang sah, semu nikah, dan bukan pula karena kepemilikan.<sup>52</sup>

Para fuqaha (ahli hukum Islam) mengartikan zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat dan atas dasar syahwat. Zina diartikan sebagai hubungan kelamin anatara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri yang sah (di luar nikah).<sup>53</sup> Kata zina ini berlaku terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum.<sup>54</sup>

<sup>51</sup> Abdurrahman Doi, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam hlm. 6-7

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid 5, (Jakarta, Pustaka Amani,1995), hlm.231.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Zainal Abidin, Hukum Pidana ,(Jakarta: Prapanca, 1962), h. 117.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> A. Rahman I Doi, Hudud dan Kewarisan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. 1, h. 35-36.

Zina merupakan bentuk persetubuhan antara lakilaki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas hasyafah (kepala zakar). <sup>55</sup>

Masalah perzinahan merupakan salah satu contoh adanya benturan antara pengertian dan paham tentang zina dalam KUHP dan nilai-nilai sosial masyarakat. Benturan yang terjadi dalam masyarakat seringkali menimbulkan kejahatan baru diantaranya pembunuhan, penganiayaan atau main hakim sendiri, hal ini dipengaruhi dengan lemahnya praktek penegakan hukum maka dari itu perzinahan harus dikaji lagi agar lebih mudah mencermatinya. <sup>56</sup>

Perzinahan tidak dikhususkan bagi orang yang sudah menikah saja, tetapi berlaku bagi siapa saja yang berhubungan badan sementara mereka bukan suami istri, baik sudah menikah atau belum menikah. Berbeda dengan hukum positif yang hanya menjatuhkan hukuman bagi pezina yang sudah kawin, kemudian bagi yang belum kawin atau atas dasar suka sama suka atau lazimnya dikalangan masyarkat menyebut dengan perzinahan tidak diberi hukuman.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> M. Abdul Mujieb, Kamus Istilah Fiqh (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 443

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000. hlm. 69

Zina tidak terbatas pada orang yang sudah menikah saja, tetapi berlaku bagi siapa saja yang berhubungan badan sementara mereka bukan suami istri, baik sudah menikah atau belum menikah. Siapa pun yang terbukti secara meyakinkan telah melakukan perzinahan hanya saja ada perbedaan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap orang yang telah atau pernah menikah dengan orang yang belum pernah menikah. Berbeda dengan hukum positif yang hanya menjatuhkan hukuman bagi pezina yang sudah kawin, kemudian bagi yang belum kawin atau atas dasar suka sama suka atau lazimnya dikalangan masyarkat menyebut dengan perzinahan tidak diberi hukuman.<sup>57</sup>

Perbuatan perzinahan ini sebenarnya merupakan perbuatan perzinahan sebab mereka telah menjadi satu rumah tanpa perkawinan yang sah, dengan demikian dimasa mendatang diharapkan rumusan tindak pidana tersebut dapat mengatasi minimal dapat mengurangi tindak pidana perzinahan.

Definisi zina yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam tersebut secara esensi tidak ada perbedaan yang signifikan, karena pada dasarnya perbuatan zina ada dua unsur yang harus dipenuhi yaitu;

a. Persetubuhan yang diharamkan Persetubuhan yang disebut zina adalah persetubuhan ke dalam *farji* (kemaluan), dimana

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 276

alat kelamin laki-laki (zakar) masuk ke dalam alat kelamin perempuan (*farji*), sebagaimana alat mencelak mata dimasukkan ke dalam tempat celak mata. Ukurannya adalah jika kepala kemaluan laki-laki (*hasyafah*) telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit. Dianggap zina juga walaupun ada penghalang antara zakar dan farji selama penghalangnya tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan dalam persetubuhan, dan juga persetubuhan yang terjadi bukan miliknya sendiri. Akan tetapi, jika persetubuhan pada miliknya meskipun diharamkan, seperti persetubuhan istri sedang haid, nifas dan berpuasa ramadhan, maka dianggap zina.<sup>58</sup>

b. Ada niat dari pelaku yang melawan hukum Unsur ini terpenuhi, jika pelaku melakukan persetubuhan padahal ia tahu bahwa perempuan yang disetubuhinya itu adalah perempuan yang diharamkan baginya. Jika seorang tidak tahu bahwa perbuatannya itu dilarang, maka dia tidak dapat dikenai hukuman hadd, seperti seorang yang menikah dengan seorang perempuan yang masih beristri, tetapi dirahasiakan kepadanya.<sup>59</sup>

Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman hudud atau had, yakni suatu hukuman yang

 $<sup>^{58}</sup>$  Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, (Semarang, CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.17

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Ibid, hlm. 18

diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah. Dengan demikian, hukuman tindak pidana zina telah diatur oleh Al Quran karena merupakan hak Allah SWT secara mutlak.<sup>60</sup>

#### 2. Tindak Pidana Perzinahan

Tindak pidana perzinaan menurut hukum nasional hukum yang diakaui sebagai sumber hukum dalam memutus perkara pidana oleh hakim dan lembaga adat yang menjatuhkan pidana adat itu diakui dalam system peradilan Indonesia sehingga bila sebuah kasus selesai di lembaga adat, maka kasus itu sudah dianggap selesai. Akan tetapi ternyata kasus tersebut belum selesai juga maka di alihkan ke peradilan nasional.

Tindak pidana perzinahan adalah dalam delik aduan, dalam KUHP yang berasal WvS zaman Hindia Belanda, perzinahan tidak dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Dalam penyusunan Konsep KUHP Nasional, perbuatan perzinahan kemudian dijadikan sebagai tindak pidana yaitu Konsep tahun 1977, dalam perkembangan konsep berikutnya Konsep tahun 1989/1990, perumusan delik perzinahan pernah ditiadakan/ditarik kembali namun kemudian dimasukkan lagi ke dalam konsep 1991/1992 (edisi Desember), konsep edisi Maret 1993, konsep 1994, konsep 1997/1998, konsep 2006/2007,

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Syamsul Huda, Jurnal, Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana, STAIN Kediri.

konsep 2010, konsep 2012 sampai terakhir konsep 2015 dan 2018.

Menurut Simons, untuk adanya suatu perzinahan menurut pengertian Pasal 284 ayat (1) KUHP, diperlukan adanya suatu vleselijk gemeenschap atau diperlukan adanya suatu hubungan alat kelamin yang selesai dilakukan antara dua orang dari jenis kelamin yang berbeda, atau dengan kata lain untuk adanya suatu perzinahan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP diperlukan adanya suatu persetubuhan yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita. 61

#### 3. Pengaturan Perzinahan

Sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan, perzinahan akan dipandang sebagai sebuah perbuatan yang asusila. Namun hal ini berbeda menurut masyarakat yang lebih bercorak individualis. Hal ini disebabkan karena tiap sistem hukum yang ada didunia memandang berbeda terhadap delik perzinahan sebagai bagian dalam delik-delik mengenai kesusilaan dan perbedaan cara pandang dan nilai-nilai yang melatarbelakanginya. Mereka menilai perzinahan sebagai bentuk perbuatan yang biasa dan tergantung kemauan tiap individu. Perzinahan akan dipandang tercela jika terjadi hal itu dilakukan dalam bingkai perkawinan.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, 2011, Delik-Delik Khusus Edisi Kedua, Sinar Grafika., Jakarta, hlm. 79.

Usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia yang didengungdengungkan selama ini, diharapkan banyak membuat perubahan-perubahan baru mengenai kelemahan aturan pidana mengenai delik perzinahan. <sup>62</sup>

Tindak pidana perzinahan adalah dalam delik aduan, dalam KUHP yang berasal WvS zaman Hindia Belanda, perzinahan tidak dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.

Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksid dengan delik aduan/klach delict merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh undang-undang. Delik ini membicarakan mengenai kepentingan korban.

Delik Aduan absolut (absolute klacht delict), merupakan suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dan yang diadukan sifatnya hanyalah perbuatannya saja atau kejahatannya saja. Dalam hal ini bahwa perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu dianggap satu

57

<sup>62</sup> Andi Hamzah, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP&KUHAP), Rineka Cipta Jakarta, 2011, hlm.

kesatuan yang tetap bermuara pada kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu delik aduan absolut ini mempunyai akibat hukum dalam masalah penuntutan tidak boleh dipisah-pisahkan/onsplitbaar.

Delik aduan relatif (relatieve klacht delict), yakni merupakan suatu delik yang awalnya adalah delik biasa, namun karena ada hubungan istimewa/keluarga yang dekat sekali antara si korban dan si pelaku atau si pembantu kejahatan itu, maka sifatnya berubah menjadi delik aduan atau hanya dapat dituntut jika diadukan oleh pihak korban. Dalam delik ini, yang diadukan hanya orangnya saja sehingga yang dilakukan penuntutan sebatas orang yang diadukan saja meskipun dalam perkara tersebut terlibat beberapa orang lain dan agar orang lain itu dapat dituntut maka harus ada pengaduan kembali. Dari sini, maka delik aduan relative dapat dipisah- pisahkan/splitsbaar.<sup>63</sup>

Adapun dasar hukum dalam al-qur"an dan hadis telah banyak disebutkan antara lain, zina didera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Lidya Suryani Widayati, Revisi Pasal Perzinaan dalam Rancangan KUHP: Studi Masalah Perzinaan di Kota Jakarta, Jurnal Hukum No. 3 VOL. 16 JULI 2009: 311-336

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ كِيمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِّ وَلْيَشْهَدْ عَذَاكِمُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَذَاكِمُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya: "Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa bebas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman". 64

Dari definisi tersebut dapat kita kemukakan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Adapun dasar penjatuhan hukuman tersebut antaranya Q.S. Shad ayat 26:

يُدَاو َ دُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحُقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْمُوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ إِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَا عَالِمُ عَلَيْ عَلَى عَلْمَ عَلَا عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا ع

Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adildan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Fauzan al-Anshari Abdurrahman Madjrie, Hukuman Bagi Pezina dan Penuduhnya, (Jakarta: Kahirul Bayan, 2002), h. 6.

karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. <sup>65</sup>

#### 4. Unsur – Unsur Perzinahan

Sebelum mempelajari secara mendalam mengenai tindak pidana zina, tentu terlebih dahulu kita perlu untuk mengetahui dan memahami unsur-unsur tindak pidana (jarimah) itu sendiri. Jika unsurunsur itu muncul akibat dari suatu perbuatan, maka tentu dapat diklasifikasikan sebagai bentuk perbuatan tindak pidana (delik/jarimah) dengan akibat hukum hukum berupa ancaman sanksi yang telah diatur dalam hukum syara'. Dan sebelum itu, tentu diperlukan pengkajian dan pemahaman terhadap jarimah itu sendiri. <sup>66</sup>

Menurut asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana, unsur-unsur tindak pidan merupakan syarat-syarat untuk menentukan sampai dimana perbuatan seseorang manusia dapat dikenakan hukuman. Unsur itu meliputi perbuatan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum

<sup>65</sup> Soenarjo. dkk, Al-Qur<sup>e</sup>an dan terjemahannya, (Jakarta, Departemen Agama, 1992), h. 736.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> H. Ahmad Wardi Muschlih, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006),hlm.8.

serta orang atau pelakunya yakni adanya kesalahan pada diri pelaku. $^{67}$ 

Bisa dikatakan sebagai tindak pidana perzinahan maka harus ada unsur kesengajaan atau dilakukan dengan sengaja. Inti dari kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsurunsur delik dalam rumusan undang-undang, demikian von hippel. Menurut soedarto dikatakan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia lakukan. 68

Apabila unsur kesengajaan dari pelaku zina ini tidak dapat dibuktikan maka pelaku tidak terbukti menghendaki atau tidak terbukti mengetahui perzinahan yang dilakukan, sehingga hakim harus memutus bebas dari tuntutan hukum bagi pelaku.<sup>69</sup>

Menurut simons, untuk adanya suatu perzinahan menurut pasal 284 itu diperlukan adanya suatu vlesslijk gemeenschap atau diperlukan adanya suatu hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita. Kalau dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin sama maka tidak termasuk tindak pidana perzinahan dalam KUHP Pasal 284.<sup>70</sup>

<sup>67</sup> Ahmad Bahiej, Tinjauan Yuridis Atas Delik Perzinahan (Overspel) Dalam Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal, Hlm. 7

<sup>68</sup> Sudarto, Hukum Pidana Indonesia, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Di Ponegor, 1990), Hlm. 102

<sup>69</sup> Ahmad Bahiej, Tinjauan Yuridis Atas Delik Perzinahan (Overspel) Dalam Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal, Hlm. 8.

<sup>70</sup> Lamintang, Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Yang Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm 89.

Selanjutnya yaitu perbuatan melakukan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya telah kawin dapat disebut sebagai delik perzinahan menurut KUHP adalah bahwa tidak adanya persetujuan diantara suami dan isteri. Jika ada persetujuan antara suami dan isteri, misalnya suami yang bekerja sebagai mucikari dan isterinya menjadi pelacur bawahannya maka perbuatan semacam itu bukanlah termasuk perbuatan zina.

Dapat dikatakan perbuatan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur ini :

- 1. Adanya suatu perbuatan manusia;
- Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum (wenderrechelijk);
- 3. Setiap perbuatan diancam dengan pidana (stafbaar gesteld);
- 4. Setiap orang yang melakukan perbuatan mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar);
- 5. Setiap perbuatan yang terjadi disebabkan karena kesalahan (schuld) sipembuat.

Berdasarkan hukum Islam, Perzinahan harus memenuhi unsur sebagai berikut :

- 1. Perbuatan hubungan kelamin;
- 2. Antara laki-laki dengan perempuan, antara perempuan dengan perempuan, dan antara laki-laki dengan laki-laki;

62

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>Op.cit, Hlm 9.

- Dilakukan dengan suka sama suka secara suka rela maupun dengan paksaan;
- 4. Oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Berdasarkan hukum positif Indonesia, delik zina dibedakan ke dalam dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Yang dimaksud dengan unsur subyektif adalah meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan unsur obyektif adalaperbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Berdasarkan KUHP pasal 284, delik zina mempunyai unsur-unsur sebagai berukut: (a) Perbuatan hubungan kelamin; (b) Dilkukan dengan perempuan bukan istri, atau laki-laki bukan suami. (c) Dilakukan dengan suka sama suka secara suka rela. (d) Oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Jika salah satu tidak terikat perkawinan yang sah, maka dia tidak divonis melakukan perbuatan zina, tetapi dvonis telah turut serta melakukan zina dan diberi sanksi yang sama dengan pasangannya yang terikat perkawinan. Jika kedua pelaku tidak terikat perkawinan yang sah, maka keduanya tidak dapat dipidana menggunakan pasal 284 KUHP.

### 5. Jenis – Jenis Perzinahan

Para ulama membagi pelaku zina menjadi dua macam, yaitu :

- a. Ghairu Muhsan Orang yang berzina, namun belum pernah sekalipun melakukan hubungan suami istri (jima") lewat pernikahan yang sah dan syar"I disebut ghairu muhsan (....).
- b. Muhsan Orang yang berzina, dan dia sudah pernah melakukan hubungan suami istri (jima'') lewat pernikahan yang sah dan syar''I, disebut zina ghairu muhsan.

Jenis tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu, sebagai berikut<sup>72</sup>

 a. Menurut aturan dalam (KUHP), dibedakan antara kejahatan (misdriven) yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran (overtredingin) yang dimuat dalam buku III :

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar undangundang dipandang patut dipidana dengan ancaman yang lebih berat.

Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar undangundang tetapi belum tentu melanggar kepatuhan dalam masyarakat dengan ancaman yang lebih ringan;

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara:

Tindak pidana formil (formeel delicten) adalah tindakan yang dilarang itu, contohnya Pasal 160 (KUHP) tentang

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Adami Chazawi, 2001, Stless Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT.Raja Grafindo Persada., Jakarta, hlm.121.

kejahatan terhadap ketertiban umum, Pasal 247 kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) tentang pencurian.

Tindak pidana materil (materil delicten) adalah tindakan yang dilarang juga harus (dipersyaratkan) dan akibat tindakan yang dilarang itu, contohnya : Pasal 338 (KUHP) tentang pembunuhan, Pasal 187 (KUHP) tentang pembakaran;

c. Berdasarkan sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan perubahan dan penambahannya yang berlaku bagi semua orang.

Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur secara khusus seperti hukum pidana militer dan hukum pidana fiskal, kekhususan tersebut selain diatur diluar (KUHP), undang-undangnya dibuat secara khusus pula untuk memenuhi kebutuhan tertentu sesuai situasi dan kondisi Negara Republik Indonesia.<sup>73</sup>

d. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak pidana aduan (klacht delicten).

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Ibid., hlm.155.

Pidana biasa adalah pidana yang sudah dapat (harus) dituntut meskipun tidak ada pengaduan dari korban atau orang yang dirugikan (pembunuhan,pencurian,korupsi).

Tindak pidana aduan adalah pidana yang hanya bisa dituntut jika ada pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan (pencurian, dalam keluarga,perzinahan, dan penghinaan)

#### 6. Sanksi Hukum Perzinahan

Terhadap pelaku perzinaan, ditentukan tiga bentuk hukuman, yaitu hukuman cambuk (dera/jilid), pengasingan dan rajam.<sup>74</sup> Dan perbuatan zina digolongkan menjadi dua bagian, yaitu :

#### a. Zina muhsan

Zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Artinya yang dilakukan oleh suami, isteri, duda maupun janda.

b. Zina ghairu muhsan Zina ghairu muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah.<sup>75</sup>

Terhadap kedua jenis tindak pidana perzinaan tersebut syariat Islam memberlakukan dua sanksi yang berbeda, yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> H. Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), Hlm.73.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Djedjen Zainudin,Dkk, Pendidikan Agama Islam, Fiqih, (Semarang, PT. Karya Toha, 2008), Hlm.23.

(1) Hukuman Dera dan Pengasingan Hukuman dera dan pengasingan ditetapkan untuk pelaku zina ghairu muhsan, sedangkan hukuman rajam ditettapkan untuk pelaku zina muhsan. Apabila pelaku zina itu kedua-duanya ghairu muhsan maka keduanya dijilid dan diasingkan.<sup>76</sup>

Hukuman dera merupakan hukuman cambuk yang jumlahnya seratus kali. <sup>77</sup>Dasarnya adalah firman QS.An-Nur (24): 2

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap- dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.<sup>78</sup>

Berdasarkan dalil hukum tersebut, dapat dikemukakan bahwa Syari'at Islam tidak membedakan setiap orang, apakah ia seorang raja atau putra raja dan/ atau hamba sahaya, kaya

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> H. Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), Hlm.75.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> H. Ahmad Wardi Musclih, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiki Jinayah, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), Hlm.145.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Hlm.350.

atau miskin, hitam atau putih. Oleh karena itu, bila seseorang terbukti melakukan perbuatan zina tanpa ada keraguan sedikitpun, maka hukuman itu akan dijatuhkan kepadanya tanpa memandang status sosial. Sebagai contoh mengenai pelaksanaan hukuman terhadap orang yang berzina, yaitu hukuman terhadap putra Umar Bin Khattab.<sup>79</sup> Adapun dalil yang ada pada Al – Quran yaitu:

اَلزَّ انِيَةُ وَالزَّ انِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۗ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ ثُوْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْكُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ ثُوْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأُخِرِّ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinnya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. (O.S. An-nur(24): 2)

(2) Hukuman Rajam merupakan bentuk hukuman terhadap pelaku zina muhsan. Jika pelaku zina, baik seorang laki-laki maupun perempuan kedua-duanya muhsan, maka keduanya dikenakan hukuman rajam. Apabila yang satu muhsan dan yang satu

68

 $<sup>^{79}\,</sup>$  H. Zainudin Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), Hlm. 110.

ghairu muhsan maka yang muhsan dirajam dan yang ghairu muhsan dijilid dan diasingkan.<sup>80</sup> Akan tetapi mengenai hukuman rajam tidak terdapat ketentuan satu ayat pun dalam Al Quran, melainkan terdapat dalam beberapa hadist Nabi SAW.

Di dalam KUHP, ancaman hukuman maksimal yang diberikan kepada pelaku zina adalah Sembilan bulan pidana penjara. Dalam RUUKUHP yang baru telah disebutkan tentang ancaman hukuman untuk perbuatan zina adalah lima tahun penjara.

#### Pasal 483 RUU KUHP 2019

- Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
  - a. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya;
  - b. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
  - c. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal

-

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> H. Ahmad Wardi Musclih, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), Hlm.145.

- diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
- d. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
- e. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.
- Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, isteri, atau pihak ketiga yang tercemar.
- 3. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan pasal 25, pasal 26 dan pasal 28.
- 4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan sidang pengadilan belum dimulai.

#### Pasal 484

Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.<sup>81</sup>

<sup>81</sup> RUU KUHP, hlm. 136

#### Pasal 485

Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami isteri di luar perkawinan yang sah, dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

Berdasarkan rumusan dari Rancangan Undang-Undang KUHP dari pasal 483 sampai 485 masih terdapat beberapa pembahasan yaitu perumusan undang-undang telah melakukan overkriminalisasi terhadap semua pelaku persetubuhan yang tidak terikat oleh ikatan perkawinan menjadi tindak pidana zina. 82

Meskipun belum sah disidangkan, tetapi setidaknya ada perencanaan sanksi zina. Dan sepertinya terjadi perluasan kriteria zina. Sebagai buktinya dalam RUU KUHP telah dijelaskan definisi kumpul kebo, yaitu perbuatan tinggal serumah tanpa ada ikatan perkawinan.<sup>83</sup>

#### 7. Suka Rela dan Paksaan dalam Perzinahan

Perzinahan tidak terbatas pada orang yang sudah menikah saja, tetapi berlaku bagi siapa saja yang berhubungan badan sementara mereka bukan suami istri, baik sudah menikah atau belum menikah. Siapa pun yang terbukti secara meyakinkan telah

<sup>82</sup> Eko Sugiyanto, Dkk, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinaan, Diponegoro Law Jurnal, hlm.6.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Syamsul Huda, Zina Dalam Perspektif Hukum Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal, STAIN Kediri, hlm. 390.

melakukan perzinahan hanya saja ada perbedaan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap orang yang telah atau pernah menikah dengan orang yang belum pernah menikah. Berbeda dengan hukum positif yang hanya menjatuhkan hukuman bagi pezina yang sudah kawin, kemudian bagi yang belum kawin atau atas dasar suka sama suka atau lazimnya dikalangan masyarkat menyebut dengan perzinahan tidak diberi hukuman.<sup>84</sup>

Perzinaan merupakan delik aduan absolut sebagaimana yang diatur dalam KUHP, hal ini semakin menguatkan bahwa perzinaan yang ada di dalam KUHP betul-betul menitik beratkan atas perbuatan yang mencederai perkawinan. Karena penuntutan baru bisa dilakukan atas pengaduan dari suami atau istri yang tecemar. Pasal ini ditujukan untuk menghindari serta mencegah kemungkinan perbuatan yang akan mencederai perkawinan.

Perbuatan zina sebagaimana yang penulis sebutkan dalam Pasal 284 KUHP, pada masa kini terjadi pergeseran di dalamnya dan KUHP harus segera dilakukan suatu revisi di dalamnya. Berkaitan dengan zina yang dilakukan orang-orang yang sama-sama masih berstatus lajang, adalah hal yang bertentangan dengan norma kesusilaan di Indonesia. Walaupun belum ada pengaturannya namun hal ini adalah merupakan pelanggaran norma yang ada di masyarakat yakni norma

<sup>84</sup> Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 276

kesusilaan. Di Negara-negara yang menghormati nilai kesusilaan, biasanya masyarakat akan mencela seorang wanita yang hamil tanpa ada suami yang sah, demikian juga halnya di Indonesia yang mana juga menghormati nilai kesusilaan. Perbuatan zina dengan kategori ini (sama-sama lajang) yang mana bukanlah zina sebagaimana yang ada di dalam Pasal 284 KUHP berdampak negatif, karena para pelakunya menjadi tidak menghormati nilainilai yang ada pada perkawinan. <sup>85</sup>

Perubahan zaman mengakibatkan pergeseran nilai yang ada masyarakat. Dengan adanya pergeseran nilai tersebut maka secara tidak langsung nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum akan bergeser atau juga mengalami perubahan, menyusul dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Pegeseran itu akhirnya menimbulkan keinginan untuk merubah hukum yang lama atau membuat hukum yang baru sama sekali, dimana yang jelas karena adanya perkembangan dari masyarakatnya, keadaan menuntut hukum untuk melakukan pembaruan.

Oleh karena itu, seiring berkembangnya zaman, suka rela dalam perzinahan perlu dibahas untuk membenahi hukum yang ada diIndonesia. Inilah mengapa salah satunya banyak kasus remaja yang hamil diluar nikah dengan pacarnya. Disini

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> Zainudin Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 112.

membuktikan bahwa remaja tersebut telah melakukan perzinahan diluar pernikahan tetapi tidak dipidana menurut KUHP.

Secara normatif bisa dikatakan bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh kedua pelaku yang masih sama-sama lajang belum menjadi suatu pelanggaran terhadap hukum karena hukum positif Indonesia sendiri pun belum mengaturnya, dan rumusannya berbeda dengan persetubuhan dalam delik zina. Hal-hal seperti inilah yang menjadi kendala bagi aparat penegak hukum untuk menindak para pelakunya, mereka belum bisa ditindak secara hukum meskipun mereka (para pelaku) sudah jelas melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat.

Persetubuhan dengan status pelaku yang masih samasama lajang belum dikategorikan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa persetubuhan tersebut adalah melanggar hukum, namun masyarakat juga sudah bisa menilai bahwa persetubuhan tersebut tentunya adalah suatu pelanggaran norma yang hidup di dalam masyarakat, dan tentunya melanggar norma agama.

Pasal 76D dan 76E UU Perlindungan Anak tahun 2002 — dan diperbarui pada 2014 — mengatur pula bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan tidak dibutuhkan dalam membuktikan adanya perkosaan terhadap anak. Sepanjang terdapat bukti bahwa perbuatan tersebut terhadap anak terjadi, pelaku sudah dapat dijerat dengan pemidanaan.

Pemaksaan dalam perzinahan bisa terjadi dalam lingkup maupun diluar perkawinan sebagaimana paksaan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan oleh pelaku. Seperti adanya kasus KDRT dimana sang istri dipaksa melakukan hubungan intim dan sang suami melakukannya dengan kekerasan maka bisa dipidana. Begitu pula dalam kasus pemerkosan anak dibawah umur atau sudah dewasa pun bisa dipidana jika terdapat delik aduan oleh pihak korban.

Konsep persetujuan dalam hal ini juga berarti bahwa orang lain tersebut memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuannya, salah satunya adalah bahwa ia berada dalam kondisi yang sadar, sukarela, dan tidak mengalami keadaan koersif.

Keadaan koersif dalam hal ini tidak sebatas paksaan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan namun juga tipu muslihat, relasi kuasa, dan tipu daya.

#### BAB III

# IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP FORMULASI KEKERASAN SEKSUAL "TANPA PESETUJUAN KORBAN" DALAM PERMENDIKBUD RISTEK NO. 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI

### A. Hubungan Antara Kekerasan Seksual Dan Zina

Didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat diketahui didalam pasal 285 dan pasal 289. Didalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual. Dengan dia, dihukum, karena memeperkosa, dengan hukuman penjara selama lamanya 12 tahun. Sedangkan didalam pasal 289 (KUHP) disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopana dengan hukuman penjara selama-lamanya merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. <sup>86</sup>

Naskah akademik komnas Perempuan mengenai RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa kekerasan seksual

\_

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, kekerasan seksual terhadap anak,(Yogyakarta:Pustaka yustisia,2020), hal 1.

adalah setiap perbuatan, merendahkan, menghina, menyerang /tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Adapun kekerasan seksual menurut Permendikbud No 30 tahun 2021 Pasal 1 adalah "Setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan /atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal".87

Memaknai zina sebagai bentuk kekerasan sekusal adalah tanda bahwa masih adanya sebuah gap antara pemahaman tentang zina dan kekerasan seksual. Makna antara keduanya berbeda, namun terdapat hubungan antara kekerasan seksual dan zina.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Nandar Luktiandi Putratama,Nida Handayani, Izzatusholekha, PERMENDIKBUD NO. 30 TAHUN 2021 TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI, Volume 3 No. 2, KAIS Kajian Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2022

Kesalahpahaman antara zina dan kekerasan seksual seringkali menjadi penghambat untuk menegakkan keadilan, padahal kedua hal tersebut memiliki definisi yang berbeda. Organisasi Kesehatan Dunia World Health Organization (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan. Tindakan ini dilakukan dengan adanya unsur paksaan atau ancaman.

Berbeda dengan zina. di dalamnya terdapat sexual consent atau persetujuan antara kedua belah pihak untuk melakukan aktivitas seks. Maka dari itu, narasi yang dituliskan "tanpa persetujuan korban" dalam Permendikbud PPKS justru bertujuan untuk mempertegas bahwa dalam kasus kekerasan seksual, korban tidak menyetujui tindakan tersebut dan berada dalam ketidakberdayaan.

Dalam hal ini, tidak adanya persetujuan korban menjadi salah satu bukti pidana (unsur objektif) untuk menyatakan tindakan tersebut termasuk kekerasan seksual. Secara yuridis pun tindakan kekerasan berbeda dengan tindakan asusila. Dalam kekerasan seksual terjadi pelanggaran oleh pelaku atas hak tubuhnya dan merugikan korban. Maka dalam hal ini ada pihak yang harus dihukum dan dilindungi.

Sedangkan pada kasus zina, kedua belah pihak dianggap sebagai pelaku pelanggaran, yang secara moral dan ajaran agama keduanya patut diberikan hukuman. Oleh karena itu, konsep ini tidak dapat dicampur adukkan dalam hukum kekerasan seksual sebab berpotensi menyudutkan korban.

Dalam agama Islam dengan tegas menilai zina sebagai perbuatan yang haram dan termasuk ke dalam dosa besar. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri, zina ditempatkan sebagai kejahatan kesusilaan. Dalam konteks kesusilaan ini, KUHP memberikan batasan zina sebagai perbuatan hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang dimana salah satunya telah menikah.

Batasan pernikahan ini pun ternyata menjadi sebuah perdebatan di berbagai elemen. Sebab, dengan begitu negara dinilai tidak melakukan tindak pidana bagi yang melakukan dosa apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas hal tersebut. Sebagaimana dalam KUHP pasal 416, dijelaskan bahwa tindak pidana zina tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar dan melaporkan perbuatan tersebut.

Membahas hubungan seksual, memang tidak akan pernah ada habisnya. Namun, perlu ditegaskan kembali jika kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 28 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, kehormatan dan martabat, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dengan demikian, negara wajib menghukum pelaku dan melindungi korban.

Namun sayangnya pemahaman masyarakat dalam menyikapi kasus kekerasan seksual sangat minim. Hal itu menjadi alasan korban tidak melaporkan kasusnya kepada pihak berwenang.

Persetujuan atau kerelaan di dalam hukum pidana merupakan salah satu prinsip penting untuk menentukan suatu perbuatan bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana atau tidak, namun persetujuan korban atau ijin korban bukan satu-satunya prinsip. Ada tindak pidana yang meskipun korban menyetujui, pelaku tetap bisa dikenakan sanksi pidana. Misalkan kekerasan seksual dengan korban anak. Meskipun anak korban menyetujui perbuatan seksual dilakukan terhadapnya, namun undang-undang perlindungan anak tetap melihat perbuatan tersebut sebagai tindak pidana. Anak dikategorikan sebagai individu yang tidak bisa memberi persetujuan dengan bebas. Contoh lainnya, kekerasan seksual yang dialami oleh korban perdagangan orang. Mesipun korban memberikan persetuiuan dilakukannya kegiatan seksual terhadapnya. undangundang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tetap melihat bahwa persetujuan tersebut datang dari paksaan.<sup>88</sup>

Hubungan seks suka sama suka itu hanya berlaku bagi hubungan seks suka sama suka antara orang dewasa. Namun apabila salah satunya atau dua-duanya masih anak-anak, maka bisa


<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> Laili Nur Anisah, Problematika Frasa Tanpa Persetujuan Korban Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi, Volume 10 No. 2, DIKTUM: JURNAL ILMU HUKUM, 30 November 2022, hal. 191

dikenakan UU Perlindungan Anak dan dipenjara minimal 3 tahun. Atau salah satunya atau dua duanya terikat perkawinan, bisa dikenakan Pasal Zina.

Jadi hubungan antara kekerasan seksual dan zina yaitu kedua hal tersebut sama sama melakukan suatu hubungan seksual dimana keadaannya yang berbeda. Dalam zina bisa dikatakan bahwa keduanya dilandasi atas dasar suka sama suka, dilakukan secara sadar dan adanya kerelaan. Dalam zina pun status diantara keduanya atau salahsatunya terikat perkawinan.

Namun dalam kekerasan seksual itu bisa terjadi didalam maupun perkawinan. Didalam perkawinan pun apabila salah satu pasanganya tidak ada kerelaan dan dilakukan dengan adanya pemaksaan atau kekerasan, bisa masuk dalam kategori kekerasan seksual. Apalagi diluar perkawinan jika terjadi hubungan seksual dengan adanya paksaan dan tidak ada kerelaan maka bisa dikategorikan kedalam kekerasan seksual.

Berikut jika digambarkan hubungan antara kekerasan seksual dan zina :



Dari bagan tersebut menjelaskan bagaimana hubungan kekerasan seksual dan zina. Poin A adalah kekerasan seksual, poin B adalah bukan kekerasan seksual, dan poin C adalah zina. Mengapa bisa demikian karena kekerasan seksual awalnya merupakan zina dan termasuk dalam tindak pidana. Namun setelah adanya frasa "tanpa persetujuan korban" Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 kekerasan seksual ini mengandung aturan yang berakibat seakan akan mengijinkan secara diam untuk zina karena aturan tersebut dimaknai sebagai membenarkan perzinaan sepanjang ada persetujuan dan tidak ada sanksinya apabila terjadi tetapi terdapat persetujuan korban. Jadi poin B bisa terjadi karena adanya aturan ambigu yang dinilai bukan kekerasan seksual tetapi masuk ke ranah zina karena terdapat persetujuan korban.

## B. Membuka Peluang Zina Dengan Adanya Frasa "Tanpa Persetujuan Korban"

Lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 30 Tahun 2021(Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021) tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Nomor 30 Tahun 2021 banyak menuai kontroversi dari berbagai golongan masyarakat termasuk juga mahasiswa/i di lingkungan Universitas yang termasuk subjek dalam Permendikbud ini.

Tujuan daripada peraturan ini dapat dilihat pada Pasal 2:

- a) Sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus; dan
- b) Untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif,serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi.

Kasus pelecehan atau kekerasan seksual di lingkungan kampus selama ini sangat jarang sekali muncul ke permukaan atau barangkali banyak yang mencoba untuk menutupi kasus tersebut baik dari pelaku sendiri maupun dari universitas yang tidak ingin nama kampusnya tercemar menjadi lahirnya peraturan ini, dan dikhawatirkan mengurangi kepercayaan publik terhadap Universitas selaku lembaga pendidikan.

Hadirnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 di Lingkungan Perguruan Tinggi diharapkan agar korban berani bicara serta bisa menjadi pijakan kuat untuk mengadvokasi para korban yang selama ini masih bungkam dan dapat mewujudkan penanggulangan kekerasan seksual dengan pendekatan institusional dan berkelanjutan serta memberikan kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi untuk mengambil langkah tegas terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus.

Dikeluarkannya Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi menjadi harapan untuk membantu dalam mengurai tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan khususnya perguruan tinggi. Dengan pembentukan satgas oleh kampus diharapakan dapat menjadi wadah dalam melakukan pencegahan, pengaduan, dan penanganan sehingga korban dapat merasakan adanya perlindungan dan penegakkan keadilan.<sup>89</sup>

Sesuai dengan cita-cita Indonesia dalam Pembukaan UUD bahwa salah satu cita bangsa adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu saja cara mencapai cita tersebut melalui pendidikan yang berkualitas juga bermoral. Namun dengan adanya Permendikbud 30/2021 yang berpotensi melegalkan perzinahan,

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Azzahra, P. D., Ikhtiariza, D., Salamah, H., Syahfitri, A. M., & Nabiila, M. N. (2021). Analisis Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswi UNRI Terhadap Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. 401- 407.

perbuatan asusila, dan seks bebas membuat cita tersebut sulit tercapai. Sebagai peraturan yang mengatur berkaitan dengan pendidikan di Indonesia, Permendikbud 30/2021 telah masuk dan pendidikan di Indonesi. menjadi sistem Jangan sampai, Permendikbud 30/2021 yang tujuannya untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di Perguruan tinggi malah ikut berkontribusi terhadap factor keterlibatan remaja dalam melakukan zina. Sebab, penelitian Ab Razak & Hamjah menunjukkan berbagai faktor yang membuat remaja terlibat zina, salah satunya sistem Pendidikan.90

Terdapat beberapa pasal dalam Permendikbudristek PPKS yang menjadi kontroversi, salah satunya pencantuman frasa "tanpa persetujuan korban". Frasa tersebut dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 yang tertuang dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b, f, g, h, j, l, dan huruf m menjadi perdebatan. Banyak yang menyayangkan dicatumkannya frasa tersebut dalam Permenristekdikbud PPKS. Pasal-pasal di atas juga diajukan uji materiil oleh Lembaga Kerapaan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) kepada Mahkamah Agung. Melalui putusan Nomor 34 P/HUM/2022, Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut.

Mahkamah Agung menilai bahwa pasal-pasal di atas tidak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> Ma Razhanlaily Ab Razak dan Salasiah Hanin Hamjah, "Faktor Zina Dan Kesannya Dalam Kehidupan Remaja," Sains Insani 2, no. 2 (2018), https://doi.org/10.33102/sainsinsani.vol2no2.30.

Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Namun demikian, meski uji materiil ditolak oleh Mahkamah Agung, frasa tersebut tetap menjadi kontroversi dalam implementasinya. Berikut isi ayat Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 yang mengandung frasa "tanpa persetujuan korban"

- a. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban.
- Mengambil, merekan dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban
- c. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
- d. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
- e. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban
- f. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau mengosokkan bagian tubuhnya pada bagian tubuh korban tanpa persetujuan korban g. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban.

Makna dari frasa "tanpa persetujuan korban" dalam semua ayat di atas tidak dijelaskan maksudnya secara eksplisit dalam

Permendikbudristek PPKS. Sehingga menimbulkan penafsiran dan pemaknaan yang berbeda-beda.

Frasa "tanpa persetujuan korban" juga bisa ditafsirkan menggunakan penafsiran ekstensif. Menurut Sudikno, penafsiran ekstensif merupakan penafsiran yang melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal (Sudikno Mertokusumo, 1986). Modus terjadinya kekerasan seksual yang dikenali dalam peraturan perundang-undangan hanya bisa terjadi jika terdapat kekerasan dan ancaman kekerasan. Peraturan perundang-undangan tidak mengenali cara lain sebagai modus terjadinya kekerasan seksual. Tipu daya tidak dimasukkan dalam modus yang dikenali dalam terjadinya kekerasan seksual, pun ketiadaan konsen dari korban tidak dimasukkan sebagai kekerasan seksual. Penafsiran ekstensif dalam frase "tanpa persetujuan koban" harus ditafsirkan bahwa permendikbudristek PPKS mencoba mengomodir perluasan modus terjadinya kekerasan seksual. Dari yang hanya sebatas ancaman kekerasan atau kekerasan, diperluas menjadi ada atau tidak adanya persetujuan korban bisa dikenali sebagai kekerasan seksual. Pemaksaan tidak hanya bisa dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, namun juga bisa dilakukan melalui tipu daya, oleh karenanya adanya persetujuan korban atau tidak, penting dicantumkan demi menghadirkan dimensi yang lebih luas. Persetujuan korban menjadi urgen dalam perumusan pasal ini,

karena antara korban dan pelaku bisa jadi memiliki hubungan romantis.<sup>91</sup>

Permendikbudristek 30/2021 yang dibangun di atas paradigma sexual-consent ini memandang bahwa kekerasan tersebut terjadi bukan diukur dari segi agama namun berdasarkan persetujuan. Sebagaimana pada pasal 5 ayat (2) huruf b, f, g, h, j, l, m, dengan adanya frasa "tanpa persetujuan korban". Hal ini secara tidak langsung justru mendukung pelaku dalam melakukan aksinya karena dianggap tidak melanggar peraturan yang berlaku dengan adanya persetujuan korban. Dampak dari paradigma ini lambat laun akan membuat nilai-nilai moral di kampus mulai pudar karena dianggap tidak memiliki batasan 'tetap' dalam melakukan aksi seksual di kampus. Oleh karena itu dalam hal ini, dengan adanya Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 berakibat pada konsekuensi membuka peluang zina. Karena dengan adanya frasa "tanpa persetujuan korban" berakibat pula seakan akan mengijinkan secara diam untuk zina karena aturan tersebut dimaknai sebagai membenarkan perzinaan sepanjang ada persetujuan.

## C. Penyempitan Cakupan Kekerasan Seksual

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Ibid, hal 189

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang memuat politik hukum yang penting dan strategis serta merupakan terobosan dalam pembaruan hukum. Regulasi itu diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan kejahatan kekerasan seksual yang terus terjadi dalam berbagai modus.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah krusial dan menjadi tantangan saat ini. Banyak kasus perempuan menjadi korban karena kerentanan dan ketidakberdayaan. Bahkan kecenderungan korban masih berusia anak-anak juga semakin meningkat saat ini, baik di dalam keluarga, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan sekolah. Pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2018 meningkat 14% dari tahun sebelumnya. CATAHU Tahun 2019 merekam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang dilaporkan sepanjang tahun 2018, di mana terdapat sejumlah temuan, pola dan trend kekerasan, yaitu kekerasan di ranah privat (korban dan pelaku berada dalam relasi perkawinan, kekerabatan, atau relasi intim lainnya), pelaporan kasus Marital Rape, Incest (perkosaan oleh orang yang memiliki hubungan darah) masih cukup tinggi dilaporkan pada tahun 2018 (mencapai 1071 kasus dalam 1 tahun), pengaduan kasus kekerasan dalam pacaran ke institusi pemerintah (1750 dari 2073 kasus, didominasi kasus kekerasan seksual), kekerasan berbasis cyber yang dominan terjadi pada tahun 2018, dan kekerasan seksual di ranah publik. $^{92}$ 

Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual (UU TPKS) merupakan momentum bagi negara untuk hadir sebagai garda terdepan dalam melindungi korban kejahatan kekerasan seksual. Pengesahan undang-undang ini adalah tonggak dimulainya peradaban baru untuk mencegah berbagai macam bentuk kekerasan seksual yang sudah darurat.

Kekerasan seksual adalah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan atau anak karena ada dimensi yang sangat khas bagi korban. Persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan diperparah ketika salah satu pihak memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini dapat berupa sumber daya, termasuk pengetahuan, ekonomi, dan juga penerimaan masyarakat (status sosial). Termasuk juga kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau feodalisme, seperti orang tua-anak, majikan-buruh, guru-murid, dan tokoh masyarakat-warga.

<sup>92</sup> Syuha Maisytho Probilla, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," PAMPAS: Journal of Criminal Law 2, no. 1 (2021),

https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12684.

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> Rini Fitriani Marlina, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga," Mercatoria 2, no. 1 (2020).

Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim dalam Episode 14 Kampus Merdeka memaparkan bahwa Permendikbud 30/2021 sebagai solusi atas maraknya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang dikatakan pula sebagai fenomena gunung es karena data yang keluar ke permukaan tidak menutup kemungkinan jumlahnya cenderung besar dari kasus yang terjadi karena korban cenderung takut bersuara pada lembaga yang berwajib. Solusi itu menurut Nadiem adalah karena Permendikbud 30/2021 memberikan penanganan terhadap kekerasan seksual meliputi empat hal, yaitu pendampingan, pelindungan, pemulihan korban, dan pengenaan sanksi administratif kepada pelaku. 94

Hadirnya UU TPKS merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam upaya mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan seksual. UU tersebut akan melindungi dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, serta menjamin ketidakberulangan terjadinya kekerasan seksual. Untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, UU TPKS yang disahkan DPR mengatur sembilan jenis TPKS yang diatur secara rinci dalam Pasal 4 ayat 1 UU TPKS, yakni

: 1. Pelecehan seksual nonfisik,

Fitria Chusna Farisa, "Dukungan dan Kontroversi Seputar Permendikbud Ristek Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus," kompas.com, 2021,

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/14/09260501/dukungandan-kontroversi-seputarpermendikbud-ristek-tentang-pencegahan?page=all.

- 2. Pelecehan seksual fisik.
- 3. Pemaksaan kontrasepsi,
- 4. Pemaksaan sterilisasi,
- 5. Pemaksaan perkawinan,
- 6. Penyiksaan seksual,
- 7. Eksploitasi seksual,
- 8. Perbudakan seksual,
- 9. dan kekerasan seksual berbasis elektronik<sup>95</sup>

Beberapa dari kasus kekerasan seksual seringkali yang disalahkan adalah korban dari kekerasan seksual itu sendiri . Biasanya, masyarakat menyalahkan cara berpakaian yang terbuka sehingga mengundang hawa nafsu lawan jenis. Hal ini disebut dengan *blaming* korban. *Victim blaming* adalah sebuah tindakan dimana seseorang cenderung menuduh dan menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku merupakan akibat dari tingkah laku korban.

Kekerasan seksual dapat terjadi karena adanya variabel penting, seperti kekuasaan, konstruksi sosial, dan target kekuasaan. Jika ketiga variabel tersebut disatukan, maka dapat menimbulkan suatu intensitas terjadinya kasus kekerasan seksual. Apabila salah satu dari ketiganya ada yang tidak muncul, maka tindak kekerasan

92

 <sup>&</sup>lt;sup>95</sup> M. Chaerul Risal, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 : Penerapan dan Efektivitas, VOLUME 11 NO 1, JUNE 2022, Jurnal Al Daulah, 2022, hal 87

seksual tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terdapat beberapa penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual di kampus, yakni sebagai berikut:<sup>96</sup>

## 1. Budaya patriarki yang mengakar kuat di Indonesia

Adanya budaya patriarki menciptakan stereotip tertentu terhadap perempuan yang menyebabkan kekerasan seksual dapat terjadi. Dalam paradigma feminisme radikal, patriarki dianggap sebagai bentuk persetujuan laki-laki terhadap perempuan yang paling mendasar. Perempuan dianggap sebagai harta milik laki-laki, yang harus dapat diatur sedemikian rupa, baik dalam berperilaku maupun berpakaian. Ditambah lagi, patriarki juga menempatkan perempuan yang tidak setara dalam struktur masyarakat bahwa sistem sosial patriarki menimbulkan kerugian bagi perempuan karena dianggap menghalalkan pelecehan seksual. Dengan kata lain, sudah menjadi tugas perempuan untuk dijadikan sebagai objek fantasi laki-laki.

# Adanya hubungan kuasa yang timpang antara pelaku dan korban kekerasan seksual

Relasi kuasa antara korban dan pelaku kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi menunjukkan bahwa pelaku memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibanding korban. Adanya hubungan kuasa yang timpang antara pelaku dan korban

\_

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> LM Psikologi, Kekerasan Seksual di Kampus, 2022, https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/kekerasan-seksual-di-kampus/

kekerasan seksual membuat korban memiliki ketakutan untuk melapor.

#### 3. Budaya menyalahkan korban banyak terjadi sebelumnya

Terdapat stigma sosial bahwa isu kekerasan seksual merupakan isu yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini menjadi salah satu sinyal bahwa ketika korban berani melaporkan justru masyarakat menyalahkan korban atas kejadian yang menimpanya (victim blaming).

Kekerasan seksual bukanlah masalah yang hanya dapat dipahami dari penyebab dan penanganannya, tetapi perlu juga untuk kita mengerti tantangan yang ada dalam penanganannya. Berikut ini contoh penyebab pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus:

Mahasiswa masih kurang memahami konsep kekerasan seksual.

Dalam kasus ini sebagian besar mahasiswa masih berada pada tahap awal dalam kesadaran dan pemikiran kritis akan isu kekerasan seksual. Salah satu bentuk kekerasan seksual, seperti penggunaan istilah seksis yang membuat tidak nyaman dan memberi komentar terhadap orang dengan istilah seksual yang dilindungi, masih cenderung mudah diabaikan atau kurang dipahami oleh mahasiswa.

Terdapat lima bentuk perilaku pelecehan seksual yang masih kurang dipahami oleh masyarakat khususnya dalam kalangan mahasiswa yakni bergurau dengan menggunakan istilah-istilah seksi yang membuat tidak nyaman, memaksa seseorang menonton tayangan pornografi, memberi komentar terhadap seseorang dengan istilah seksual yang dilarang, melakukan masturbasi di hadapan orang lain, dan tatapan tidak diinginkan ke wilayah kelamin pria.

Hal ini mengakibatkan rendahnya potensi mahasiswa untuk melakukan refleksi kritis, efikasi politik, dan tindakan kritis untuk menangani isu kekerasan seksual. Kasus yang lumrah terjadi adalah korban yang tidak menyadari atau bingung dengan kondisi yang dialaminya tergolong dalam kasus kekerasan seksual atau bukan sehingga mengakibatkan minimnya laporan atas kekerasan atau pelecehan seksual.

# ➤ Minimnya laporan atas kekerasan seksual.

Fenomena ini akrab disebut dengan istilah fenomena gunung es (iceberg phenomenon), yakni kasus yang ada di permukaan belum tentu mencerminkan jumlah kasus sebenarnya yang terjadi karena dapat dipastikan masih banyak kasus yang tidak terlaporkan atau diadvokasi oleh pihak kampus seperti lembaga-lembaga kampus. Dengan demikian, data yang ada cenderung terbatas pada data yang memang dilaporkan oleh korban pada pihak-pihak tertentu yang menangani kasus kekerasan seksual.

Bentuk perlindungan hukum yang juga diatur dalam UU TPKS adalah korban kejahatan kekerasan seksual berhak

untuk mendapat restitusi.<sup>97</sup> Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materil atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya. Dalam ketentuan UU TPKS restitusi dapat diberikan dalam empat (4) bentuk, yaitu:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau d. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan kasus tersebut yaitu dengan melakukan pengawasan ekstra. Dalam hal ini, peran serta seluruh lapisan masyarakat juga sangat dibutuhkan. Penguatan dan sinergitas pelayanan perlu semakin digencarkan, mengingat kasus kekerasan seksual ini semakin mengancam.

\_

<sup>97</sup> Mastur Mastur, Syamsuddin Pasamai, and Abdul Agis, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," Journal of Lex Philosophy (JLP) 1, no. 2 (2020), https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.213.

#### **BAB IV**

# ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL "TANPA PESETUJUAN KORBAN" DALAM PERMENDIKBUD RISTEK NO. 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI

# A. Legalisasi Zina Terselubung

Hukum pidana islam, sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri, menerapkan hukuman dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa harta maupun kehormatan. 98

Seorang dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan pantas untuk dihukum, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi persyaratan supaya dinyatakan sebagai peristiwa delik pidana. Menurut Abdul Qodir Audah memberikan penjelasan bahwa unsur tindak pidana dalam hukum pidana islam terdapat 3 unsur yaitu Al-rukn al-syari" (unsur formil), Al-rukn al-madi (unsur materill), Al-rukn al-adabi (unsur moril).

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 11.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> Abdul qadir audah, *al-Tasyri'' al-Jina''i al-Islami*, cet. Ke 11, jilid ke 2, (Beirut: Mu"assasah arisalah, 1992),793.

Pergaulan bebas yang terjadi pada generasi saat ini semakin pekat menghitam sudah memakan banyak korban. Kondisi ini diperparah dengan dikeluarkannya Permendikbud No. 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Terkesan seperti solusi namun isinya penuh kontroversi.

Hadirnya UU TPKS ini sebenarnya bertujuan sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam upaya mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan seksual. UU tersebut akan melindungi dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, serta menjamin ketidakberulangan terjadinya kekerasan seksual. Namun, Permendikbud Ristek ini nyatanya menuai kritik tajam dari banyak kalangan karena dianggap dapat melegalkan praktik perzinaan. Adapun pasal 5 dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 yaitu:

- Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- 2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
  - b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;

- c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
- k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;

- n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
- p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
- u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Dijabarkan secara spesifik pada Pasal 5 Permendikbud ini terdapat 21 berbagai macam Kekerasan Seksual. Keseluruhan yang mencakup tindakan secara verbal atau perkataan, fisik dan nonfisik, maupun tindakan yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi tergolong sebagai kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual secara perkataan maupun perbuatan melalui teknologi infromasi dan komunikasi diikutsertakan karena seringkali dianggap sepele, padahal pada kenyataannya sangat berdampak terhadap psikologi korban serta dapat membatasi hak atas pendidikan atau pekerjaan akademiknya.

Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 ini dinilai sangat progresif dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual

yang berperspektif korban, salah satunya karena mengatur soal consent atau persetujuan. Kontroversi muncul pada frasa "Tanpa Persetujuan Korban" dalam Pasal 5, siapapun yang memahami ini tentu persepsinya adalah jika ada persetujuan dari korban atau dengan modus suka sama suka maka hal tersebut tidak mengapa dilakukan. Padahal perbuatan ini dengan atau tanpa persetujuan korban adalah hal yang tidak sesuai dan tidak didasarkan dengan norma agama.

Namun ada beberapa poin yang harus digarisbawahi yaitu pasal 5 ayat 2 poin yaitu :

- a. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- b. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- d. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- e. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;

- f. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- g. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;

Adapun pasal diatas yaitu pasal 5 ayat (2) poin e, f, g, h, I, j, l, dan m yang dalam diksinya terdapat frasa "tanpa persetujuan korban" dan ada larangan oleh korban. Jadi dalam hal ini dalam 8 poin tersebut dikhawatirkan akan membuka peluang zina yang terselubung yang artinya 8 poin tersebut memungkinkan jika "adanya persetujuan korban" akan dijadikan alasan untuk menghindari peraturan tersebut.

Frasa "tanpa persetujuan korban" atau "sexual consent" sebagaimana tertuang dalam pasal 5 ayat (2) seolah mengizinkan hubungan seksual di lingkungan kampus jika keduanya melakukan atas dasar suka sama suka. Oleh karenanya, sexual consent telah menjadi pintu masuk mahasiswa untuk melakukan perbuatan zina secara "legal".

Adapun menimbang dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yaitu:

Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan

- Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi;
- c. bahwa untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi, perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;

Poin diatas sudah jelas jika bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi maka perlu juga menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Sebenarnya peraturan ini sangat bagus jika tidak ada keambiguan frasa yang digunakan dalam pasal 5. Sehingga membuat seakan pembuat peraturan ini tidak mementingkan atau mempertimbangkan budaya atau norma yang berlaku di Indonesia. Dikhawatirkan terjadi ketidakpastian hukum pada praktiknya. Dimana yang kita tahu bahwa peraturan harus jelas dan tidak mengandung beberapa makna sehingga membuat beberapa orang salah menafsirkannya. Hal tersebut juga dikhawatirkan malah menguntungkan pelaku kekerasan seksual dengan alasan persetujuan korban. Padahal bisa jadi itu hanya alibi pelaku dan membuat korban disini lagi lagi dirugikan. Padahal tujuan awal dibuat peraturan ini untuk membantu korban mendapatkan keadilan atas apa yang telah di alami nya dalam kasus kekerasan seksual terutama di dalam ruang lingkup perguruan tinggi. Tentunya peraturan ini wajib dikaji ulang agar dapat di terapkan dalam masyarakat tanpa harus khawatir hal hal buruk yang dijelaskan diatas terjadi.

Dilihat dari poin poin dalam peraturab tersebut dapat dikategorikan bahwa perbuatannya merupakan perbuatan zina. Secara istilah zina diartikan sebagai hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain

tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Sebagaimana perbuatan zina yang penulis pelajari bahwa zina dilakukan oleh dua orang yang belum memiliki ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan suka sama suka atau dilakukan oleh dua orang yang belum memiliki ikatan namun memaksa seseorang untuk melakukan hubungan selayaknya suami istri yang sering kita dengar sebagai perkosaan. Akan tetapi, didalam Hukum pidana Islam tidak mengatur secara terperinci mengenai sanksi/ pertanggung jawaban dari cabang-cabang perbuatan apa saja yang dapat dihukumi zina sebagaimana menjelaskan secara rinci perbuatan hubungan selayaknya suami istri yang sangat jelas disebutkan sebagai zina, karena maslaah tersebut merupakan permasalah kontemporer yang belum diatur pada saat itu.

Menurut teori Keberlakuan Hukum dalam berlakunya suatu peraturan hukum maka perundang-undangan dapat dilihat dari system hukum nya. Hukum tersebut berlaku secara yuridis, tetapi berlakunya suatu aturan hukum secara yuridis yang diistilahkan oleh Hans Kelsen sebagai aturan yang memiliki keabsahan, bukan berarti aturan tersebut dengan sendirinya sudah berlaku efektif. Salah satunya seperti teori yang di

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup> Abdurrahman Doi, "Tindak Pidana dalam Syariat Islam", ( Jakarta Rineka Cipta,1991), 31.

Hans Kelsen, 2008, Pure Theory of Law, terjemahan Raisul Muttagien, Nusa Media, Bandung, hL.93

sampaikan oleh soerjono soekanto yang di sebut dengan gelding theorie bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi berlakunya hukum tersebut.<sup>102</sup>

Menurut gelding theorie ada salah satu hal yang membuat hukum itu berlaku yaitu kaidah. Kaidah adalah patokan untuk pedoman manusia dalam melakukan sesuatu atau bertindak. Tetapi kesahan sebuah peraturan bukan hanya dilihat dari procedural nya saja. Seperti peraturan tersebut disahkan oleh presiden maupun jajaran nya. Sedangkan peraturan tersebut harus dilihat dari ke efektifan nya dalam kehidupan masyarakat. Apakah peraturan tersebut sebelum ditetapkan dan dipatuhi efektif dilakukan oleh masyarakat yang menjalankan nya atau malah membuat keambiguan dan merugikan masyarakat itu sendiri. 103

Jadi, pada Perkemendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ini sepertinya teori ini juga berhubungan. Dimana seperti yang sudah dijelaskan diatas ada beberapa hal salah satu nya keambiguan atau kebingungan pemilihan frasa sehingga membuat makna di dalam nya bisa diartikan keliru. Perlu ada nya pertimbangan apakah peraturan tersebut efektif diberlakukan pada masyarakat Indonesia atau tidak. Pada

\_

<sup>102</sup> Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung, h. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup> Syaikhu, Isu Keberlakuan Hukum, K-Media, Jakarta, hal.59

makna nya saja sudah melanggar norma dimasyarakat Indonesia bagaimana bisa diberlakukan jika tidak sesuai.

Peraturan tersebut dinilai tidak sejalan dengan Pasal 31 UndangUndang Dasar 1945 yang menugaskan Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Apabila terjadi hubungan seksual suka sama suka, kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, dan dilakukan di luar ikatan pernikahan, peraturan ini membiarkan, dan menganggap normal hal tersebut terjadi. Bahkan, peraturan ini dapat ditafsirkan sebagai legalisasi perbuatan asusila seksual yang dilakukan tanpa paksaan di kalangan perguruan tinggi. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah peraturan ini ingin mencegah dan melarang perzinaan dengan paksaan, tetapi mengizinkan perzinaan dengan

Kaitan perzinahan di Indonesia pun juga sudah diatur dalam pasal 284 KUHP ancaman pidana 9 bulan penjara apabila salah satu atau kedua pelaku sudah melangsungkanperkawinan. Bahkan dalam RUU KUHP yang akan disahkan tahun 2019 sampai 2022 silam, dilakukan perluasan zina bukan hanya terikat dalam perkawinan tetapi orang yang belom terikat perkawinan bisa di pidana.

Tetapi menurut Menteri Pendidikan Nadiem Makarim pertimbangan dibuatnya Peraturan Menteri Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yaitu menurut beliau di Indonesia belum memiliki peraturan perundangan yang dapat menangani permasalahan kekerasan seksual di lingkup kampus.

Oleh karena itu, ia menyatakan ini memang dibuat untuk mengisi kekosongan dasar hukum yang melindungi kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi Pasalnya, peraturan yang ada pada saat ini hanya mencakup perlindungan kekerasan seksual dari kondisi-kondisi tertentu.

Kasus yang penulis angkat tentang Perkemendikbud nomor 30 Tahun 2021 telah penulis simpulkan bahwa adanya legalisasi terselubung dipandang dari prespektif hukum pidana islam sebagaimana perbuatan terdakwa telah memenuhi unsurunsur jarimah zina dianataranya yaitu:

# 1. Persetubuhan yang diharamkan

Bahwa jelas dan dengan benar atas pernyataan saksi anak korban dan pengakuan terdakwa di muka persidangan tanpa adanya paksaan dan ancaman untuk mengakui terdakwa telah menyetubuhi anak korban dan dengan dibuktikan dengan surat visum dan lahirnya bayi dari Rahim anak korban, sehingga unsur tersebut telah terpenuhi

#### 2. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum.

Bahwa jelas dan dengpan benar terdakwa mengaku melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan sengaja dan mengetahui bahwa anak korban masih dibawah umur dan penyandang disabilitas serta perbuatan terdakwa telah melanggar aturan hukum yang diakui, sehingga unsur tersebut telah terpenuhi.

Hal tersebut juga berlaku dalam pembuktian hukum jarimah zina yang ditinjau dari hukum pidana islam. dalam pemberlakuan sanksi jarimah zina bagi pelaku maka unsurunsur alat bukti harus terpenuhi.

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan selama megikuti mata kuliah Hukum Pidana islam serta analisis kasus yang berkaitan dengan jarimah zina, terdapat beberapa kendala yang tidak dapat dicapai dalam pembuktian. Sehingga para pelaku zina susah untuk dihukumi sebagaimana sanksi dalam jarimah zina yakni hukuman had. Maka ada beberapa alat bukti yang harus dipenuhi agar terdakwa dapat diberikan sanksi hukum yang sesaui dengan ketentuan sanksi dalam jarimah zina diantaranya:

## 1. Dengan saksi

Syarat-syarat saksi

a. Syarat-syarat umum : Baligh, berakal, kuat ingatan, dapat bicara, dapat melihat, adil, islam.

b. Syarat-syarat khusus : laki-laki, peristiwa zina belum kadaluwarsa, persaksian harus dalam satu majlis, saksi harus berjumlah 4 orang, para saksi harus melihat langsung kejadian zina dengan melihat masuknya zakar kedalam farji', persaksian harus meyakinkan, diterima dan dianggap sah oleh hakim.

Hukuman tindak pidana zina berdasarkan Qs.An-Nisa Ayat 15 yaitu dipenjarakan didalam rumah dan di sakiti baik badan maupun dengan dipermalukan:

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji<sup>l</sup>, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya<sup>l</sup>. (Qs.An-Nisa Ayat 15).

Dalam kasus yang peneliti angkat, syarat-syarat saksi tidak terpenuhi sehingga gugur kesaksiannya.

# 2. Dengan pengakuan

Pengakuan harus sah atau benar dan dinyatakan dalam sdiang setidaknya di kemukakan oleh 4 orang saksi yang menjelaskan hakikat perbuatan pelaku. Dalam kasus yan peneliti angkat syarat pengakuan tidak terpenuhi sehingga gugur pengakuannya.

# 3. Dengan qarinah

Tanda yang dianggap sebagai alat pembuktian dalam jarimah zina yakni telah timbul kehamilan seorang wanita yang tidak bersuami atau tidak diketahui seaminya. 104

Tindak pidanakekerasan seksual dalam hukum islam termasuk kedalam jarimah ta'zir, karena pada dasarnya tindak pidana ini tidak diatur dalam al-Our'an dan al-Hadis seperti jarimah had. Jarimah kekerasan seksual termasuk jarimah ta'zir yang di dalamnya terdapat unsur kejahatan yang menyangkut kehormatan. Karena tindak pidana kekerasan seksual ini secara spesifik tidak diatur dalam hukum islam maka tindak pidana ini dianalogikan dengan perbuatan-perbuatan yang mendekati zina. Maka jika dilihat dari kaca mata hukum pidana islam tindakan yang dilakukan terdakwa adalah tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman ta'zir, hal ini disebabkan karena hukuman had dan hukuman qishash tidak mengaturnya.Dalam pemikiran A. hukuman ta'zir merupakan hukuman yang dimaksudkan untuk memberi pelajaran agar tidak kembali melakukan tindak pidana dengan kata lain memberi efek jera terhadap pelaku. 105 Serta hukuman ditujukan untuk

\_

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 50.

Arip Semboda, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak Menurut UU NO. 23 TAHUN 2002 Dan Hukum Islam (Studi Putusan PN Bengkulu NO.185/PID.B/2013/PN.BKL)," *QIYASI* Jurnal hukum İslam dan Peradilan, Vol.1, no.1, April 2016, 69-78.

kemaslahatan umat sebagai contoh untuk khalayak agar tidak melakukan kejahatan yang sama.

Di dalam Al Qur'an hanya menjelaskan tentang zina bukan tentang kekerasan seksual dan pemerkosaan, sebagaimana terdapat dalam suratAl-Isra'ayat 32

"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."

Kata "mendekati zina" tidak kemudian diartikan sebagai melakukan perbuatan zina. Dalam pendapat Ulama' Malikiyah, zina didefinisikan sebagai laki-laki mukallaf melakukan wathi' seorang yang faraj seorang terhadap perempuan yang bukan mahramnya dan dilakukan secara sengaja atau sadar. Sedangkan pendapat ari Ulama' Syafi'iyah, perbuatan zina merupakan tindakan memasukkan kemaluan laki-laki atau zakar kedalam kemaluan perempuan atau faraj yang bukan mahramnya dan dengan tujuan memuaskan hawa nafsunya.

Setiap pelaku pelanggaran dalam interaksi pergaulan, akan ditindak tegas dan adil hingga menciptakan keamanan. Ini adalah sebuah keharusan dan tuntutan keimanan seorang muslim dalam keterikatan terhadap hukum Islam. Dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta didukung dengan sistem pergaulan Islam maka hal ini akan mampu mencegah perilaku menyimpang yang jelas terkatagori maksiat kepada Allah SWT.

Perubahan atau penghilangan frasa "tanpa persetujuan korban" seharusnya dilakukan. MUI sebagai sebuah organisasi yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia mengeluarkan ijma' tentang penolakan terhadap peraturan ini, Selanjutnya pihaknya memberikan saran untuk menggubah frasa tersebut dengan Pasal 5 ayat 2 huruf b yang mengatur bahwa "memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban". Frasa itu dapat diubah menjadi "memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja kepada korban", sebab korban tindak pidana kekerasan seksual dan/atau semua korban tindak pidana tidak pernah diminta persetujuannya untuk menjadi korban kejahatan. Selanutnya pada Pasal 5 ayat 2 huruf f yang berbunyi "mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban", dapat diubah menjadi "mengambil, merekam, dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan/atau visual yang bernuansa seksual". Selanjutnya MUI juga mengusulkan agar Pasal 5

ayat 2 huruf g, h, l dan m untuk menghilangkan frasa "tanpa persetujuan korban". Sebab, kalimat sebelumnya sudah memenuhi unsur-unsur pidana kejahatan atau kekerasan seksual <sup>106</sup>

Sesungguhnya Islam mempunyai contoh solusi atas permasalahan ini, dalam Islam insteraksi sosial masyarakat diatur sedemikian rupa agar tercipta sistem pergaulan yang melahirkan tatanan sosial yang beradab, seperti batasan aurat antara laki-laki dan wanita, keharusan adanya mahrom bagi wanita saat berinteraksi, larangan interkasi dengan lawan jenis tanpa sebuah tujuan syar'i dan celaan terhadap laki-laki yang menyerupai wanita serta sebaliknya, dan masih banyak aturan lainnya yang kesemuanya akan membuat masyarakat lebih aman dan damai.

# B. Fath Adz-Dzari'ah Yang Melampaui Batas

# 1. Pengerian Fath adz-Dzarî'ah

Kata Fath adz-Dzarî'ah terdiri dari dua suku kata; yaitu Fath dan adz-Dzarî'ah. Dalam bahasa Arab disebut tarkib idhafi; yaitu susunan kata yang terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Kata Fath sendiri berasal dari bahasa Arab ( "ترتُ merupakan); ن

106 Muhammad Akmal Rizki Rivaldi, Anisa Fernanda, Baidhowi, Pro

115, Jurnal MUTAWASITH, 2021, hal 112

115

Kontra Pengaturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Tinjauan Perspektif Hukum Islam, Vol. 4. No. 2 (2021) 103-115. Jurnal MUTAWASITH 2021, bal 112

bentuk mashdar dari fi'il ( ´´´ ਦ ´`` ਦ ´´´ ਦ ``` ב`` ( . Secara bahasa berarti membuka, kemenangan, dan air yang mengalir dari sumbernya.  $^{107}$ 

Sedangkan kata adz-Dzarî'ah berasal dari bahasa Arab الذريعة); (secara bahasa mempunyai beberapa makna. Berasal dari kata dzara'a yang berarti al-imtidad (berkelanjutan), juga alharakah (gerakan). Satu akar kata dengan kata al- dzira' yang berarti satu hasta, yakni jarak antara siku-siku tangan sampai ke ujung anak jari tengah. Kata al-dzarî'ah, bentuk jama'nya adalah al-dzara'I yang berarti perantara atau jalan yang menyampaikan kepada tujuan atau arah tertentu. Makna lain adalah jalan untuk menuju kepada sesuatu, atau bermakna juga sebab menuju kepada sesuatu yang lain. Jalan dan sebab ini masih bersifat umum, tanpa memperhatikan jalan ini dibolehkan atau tidak dibolehkan. 109

Kata Dzarî'ah adalah kata tunggal dengan bentuk jamaknya dzaroi' yang memiliki arti sebagai sebuah wasîlah atau jalan, penghubung dan perantara. Dalam kajian usul fikih, kata dzarî'ah ini lebih seringkali diartikan sebagai jalan untuk menuju kepada sesuatu yang diharamkan saja. Padahal sejatinya secara

 $^{107}$  Muhammad Murtadha az-Zabidi (w. 1205 H), Taj al-'Arus, (Kairo: Dar al-Hidayah, t.t), juz 7, h. 6

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup> Muhammad ibn Mukram ibn Mandzur (w. 711 H), Lisan al-Arab, (Baerut: Dar asShadir, t.t), bab 'ain, h. 1698

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> Muhammad ibn Abu Bakar ar-Razi (w. 666 H), Mukhtar as-Shihah, (Baerut: Maktabah Lubnan, 1995 M), h. 93.

Majduddin Abu Thahir al-Fairuzabadi (w. 817 H), al-Qamus al-Muhith (Baerut: Muassasah ar-Risalah, 1426 H), h. 717

hukum asal jalan itu mubah. Dia berada pada posisi netral. Bisa menjadi haram jika tujuannya haram. Namun bisa juga menjadi baik jika tujuannya baik.

Namun kenyataanya, ketika memandang dzarî'ah sebagai sebuah jalan untuk mencapai tujuan tertentu, terjadi ketidakseimbangan dalam penyikapan. Karena seharusnya, sebuah jalan itu bisa ditutup dan dibuka tergantung dari maslahah dan mafsadahnya. Bahkan dalam keadaan tertentu,wasîlah kepada sesuatu yang haram itu justru perlu dilakukan (fath), jika ada mashlahah yang lebih besar (mashlahah râjihah).

Pada awalnya, kata adz-Dzarî'ah digunakan sebagai istilah bagi unta yang dipakai orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut Ibn alA'rabi, kata adz-Dzarî'ah kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekatkan kepada sesuatu yang lain.<sup>111</sup>

Terkait dengan penggunaan kata Adz-Dzari'ah dalam metode hukum Islam. Wahbah Zuhaili penetapan menjelaskannya dalam dua bentuk (Sadd Adz-Dzari'ah dan Fath

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup> Muhammad ibn Mukarram ibn Manzhur al-Afriqi al-Mishri (w. 711 H), Lisan al Arab, (Beirut: Dar Shadir, tt), juz 3, h. 207

AdzDzari'ah), dikarenakan apabila dikatikan dengan cakupan pembahasan dalam aspek hukum syari'ah, maka kata Adz-Dzari'ah itu sendiri terbagi dalam 2 kategori, yaitu: 112

- a) Ketidakbolehan untuk menggunakan sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kerusakan, dengan kata lain apabila hasilnya itu satu kerusakan, maka penggunaan sarana adalah tidak boleh, dan inilah yang dimaksud dengan Sad AdzDzari'ah.
- b) Kebolehan untuk menggunakan dan mengambil sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan, dengan kata lain apabila hasilnya itu kebaikan dan kemaslahatan, maka penggunaan sarana adalah boleh, hal ini dikarenakan realisasi aspek kebaikan dan kemaslahatan merupakan sebuah keharusan yang harus ada. Inilah yang dimaksud dengan Fath Adz-Dzari'ah.

Dari pemaparan di atas, maka definisi metode ini adalah sebuah pelarangan terhadap sesuatu perbuatan yang mengarah kepada perkara perkara yang dilarang, tercakup di dalamnya (perkara-perkara yang dilarang) berakibat pada kerusakan dan atau bahaya.

118

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup> Bowo Satria, *Interpretasi Yuridis pada Frasa "Tanpa Persetujuan Korban" Dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 1 No. 2, JLEB: Journal of Law Education and Business, 2023, hal 329

Dalam penelitian ini, Fath adz-Dzarî'ah yang dimaksud adalah: bolehnya dilakukan suatu wasîlah (perantara), yang mana menurut ghâlib persangkaan akan membawa kepada ma shlahah yang râjihah atau lebih besar.<sup>113</sup>

## 2. Pembagian Fath Adz-Dzarî'ah dan Konsekuensi Hukumnya

Para ulama berbeda-beda dalam membagi adz-Dzarî'ah. Secara sederhana bisa kita lihat dari paparan para ulama. Dilihat dari aspek kesepakatan ulama, al-Qarafi (w. 684 H) dan asy-Syatibi (w. 790 H) membagi adz-Dzarî'ah menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.
- b. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui

119

Hanif Luthfi, Fath adz-Dzarî'ah dan Aplikasinya Dalam Fatwa Majelis Ulama indonesia, (Jakarta: Institut Ilmu Quran Jakarta, 2017), Tesis, h. 12

bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.

c. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba. <sup>114</sup>

Kaidah Fath adz-Dzarî'ah yang dipaparkan oleh para ulama usul fikih di sini bukan sebagai alat untuk menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh syariat, bukan juga untuk membolehkan sesuatu yang telah dilarang oleh agama. Kaidah ini juga bukan digunakan untuk menghalalkan segala hal untuk sampai pada tujuan tertentu dengan berbagai macam cara. Namun kaidah Fath adz-Dzarî'ah ini masuk dalam pembahasan ketika mashlahah dan masfsadah bertemu, tapi maslahatnya lebih besar dari pada mafsadatnya.

Fath adz-Dzarî'ah ini bisa dikatakan perkara pengecualian. Artinya awalnya segala bentuk yang dilarang agama itu tak boleh dikerjakan. Hanya ketika ada mashlahah yang

Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi (w. 684 H), op.cit., juz 6, h.
 asy-Syathibi (w. 790 H), op.cit., juz 2, h. 390. 62 Muhammad ibn Abu Bak
 Hanif Luthfi, Fath adz-Dzarî'ah dan Aplikasinya Dalam Fatwa
 Ulama indonesia, (Jakarta: Institut Ilmu Quran Jakarta, 2017), Tesis, hal.36

lebih besar atau ditolak mafsadat yang lebih besar, maka boleh dikerjakan. 116

Karena Fath adz-Dzarî'ah ini masuk dalam katagori kaidah pengecualian, maka pengaplikasiannya pun harus dengan kehati-hatian. Penerapannya pun tidak boleh dilakuakan oleh sembarang orang yang bukan ahlinya. Karena hal ini menyangkut persoalan halal dan haram yang membutuhkan analisa yang kuat dan cermat untuk mencapai maslahah yang lebih besar.

Jadi, wasilah menuju sesuatu yang haram pun tetap bisa ditempuh jika diyakini mampu mencapai masalahah atau kebaikan yang jauh lebih besar dari keburukannya. Namun sebenarnya, pembahasan Fath ad-dzari'ah ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pembahasan dharurat dan kaidah "ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib". Karena kedua kaidah tersebut masuk dalam pembahasan Fath ad-dzari'ah. 117

Contohnya kisah Nabi Khidhir menenggelamkan perahu orang miskin dan membunuh anak kecil, Allah menceritakan kisah tentang pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang terdapat di dalam Q.S. Al-Kahfi. Kisah pertama yang penulis angkat terdapat pada ayat 79 tentang Khidir yang menenggelamkan sebuah perahu milik orang miskin yang artinya

<sup>116</sup> Abu Zahrah, al-Imam Malik Hayatuhu wa 'Ashruh wa Fiqhuhu, (Baerut: Dar al-Fikr, tt), h. 354

 $^{117}$  Walid ibn Ali al-Husain, I'tibar Ma'alat al-Af'al wa Atsaruha al-Fiqhi (Riyadh: Dar ad-Tadmuriyyah, 1430 H), h. 366

: "Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera"

Dalam memahami contoh ini, menjelaskan bahwa peristiwa ini (penenggelaman kapal) memberikan gambaran ketika bertemunya dua bahaya dengan kadar yang berbeda, maka dipilih bahaya yang lebih ringan untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Penenggelaman kapal adalah suatu mafsadah yang dipilih oleh Khidir. Namun itu jauh lebih kecil dibandingkan jika kapal itu dirampas oleh penguasa dzlim yang kemungkinan besar tidak akan dikembalikan lagi. Sedangkan dengan penenggelaman, kemungkinan besar masih bisa diperbaiki lagi.

Tak berbeda dengan itu bahwa hukum Islam dengan Fath adz-dzariahnya juga memilki logika yuiridis yang mendukung upaya preventif pada tindakan kekerasan seksual di perguruan tinggi, yakni bahwa Permendikbud Ristek tentang hal itu merupakan representasi dari upaya menghindari kerusakan. Terdapat dua kaidah yang menjelaskan ini;

- 1) Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya, dan
- 2) Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah).

Dengan logika ini jelaslah bahwa tindakan preventif yang tercantum dalam norma itu merupakan upaya fath adz-dzariah agar tidak sampai pada akibat yang tidak diinginkan, yakni timbulkan kerusakan yang signifikan. Tak dapat disangkal jika dikatakan bahwa fath adz-dzariah (dalam hal ini permandikbud pencegah kekerasan seksual) adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, (dugaan terjadinya kekerasan seksual yang masih dapat diperbaiki dengan cara pembinaan), namun tak dapat dinafikan pula bahwa kadar dugaan tersebut berada pada kadar dugaan yang kuat. Persis pada titik ini tampak konsep fath adz-dzariah dapat dikategorikan sebagai konsep penalaran yang sebelumnya penulis sebut dengan logika berpikir hukum Islam, karena ia bersumber dari penalaran bahwa pencegahan terhadap kerusakan sama statusnya dengan pemulihan tarhadap sebuah kerusakan yang merupakan akibat dari ketiadaan pencegahan. Artinya, dua pijakan norma yang berbentuk preventif tersebut—meskipun memilki logika sama namun berbeda dari sumbernya. Permendikbud Ristek Nomor 30/2021 berpijak pada hukum positif, sementara dugaan legalisasi zina terhadapanya berpijak pada apa yang disebut dengan fath adz-dzariah.118

Pembahsan Fath adz-Dzarî'ah dan Mashlahah adalah dua pembahasan yang sulit untuk dipisahkan. Bahkan dalam menerapkan konsen Fath adzDzarî'ah pun pasti membutuhkan pertimbangan sisi masalahat. Atau dalam kata lain, tujuan akhir

<sup>118</sup> Bowo Satria, op.cit. hal 332

dari penerapan Fath adz-Dzarî'ah adalah untuk mencapai mashlahah rajihah. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh As-Syathibi (w. 790 H) terkait hubungan antara fath addzari'ah dan mashlalah sebagai berikut:

Artinya: Dzari'ah kepada sesuatu kerusakan itu wajib ditutup jika tidak mendatangkan dengan mashlahah yang lebih besar.

Dalam penetapan hukum dengan metode Fath adz-Dzarî'ah pasti membutuhkan pertimbangan masalahah dan mafsadah. Namun tentu saja, Mashlahah dalam penetapan suatu hukum ukurannya adalah syariah, bukan pilihan manusia sendiri. Artinya jika syariah sudah menetapkan bahwa suatu Mashlahah itu tak dianggap, maka tak ada satupun manusia yang bisa mengangkatnya dan menjadikannya Mashlahah yang diperhitungkan (mu'tabarah). Dalam permasalahan ini, Imam as-Syathibi (w. 790 H) mengatakan:

Artinya: "Betapa banyak kelezatan dunia dan faedah yang dianggap baik oleh manusia, ternyata menurut syariah adalah kebalikannya (tidak baik). Seperti zina, minum khamr dan hal-hal fasiq lainnya serta kemaksiatan yang berhubungan dengan tujuan sementara "119

Kelezatan dan kenikmatan dunia sebagaimana yang disampaikan oleh Imam as-Syathibi sejatinya berupa zina, judi, dan minuman keras adalah sebuah mashlahah bagi mereka. Namun tentu saja mashalah di sini bertentangan dengan syariah dan tidak dianggap (ghoir mu'tabaroh). Karena mashlahah yang dianggap di dalam Islam hanya untuk lima hal utama; melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi kelestarian hidup manusia, dan melindungi harta benda. Oleh Imam Al-Ghozali menjaga dan melindungi lima hal ini disebut mashlahah, sedangkan merusaknya disebut dengan mafsadah.

Penggunaan konsep Fath adz-Dzarî'ah dalam penetapan sebuah hukum, ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan. Di antara kaidah tersebut antara lain; pertama, Tujuan yang akan dicapai dalam Fath adzDzarî'ah itu termasuk tujuan yang diperhitungkan dan bisa dibenarkan menurut syariah. Kedua, kadar mashlahah yang akan diperoleh dengan konsep Fath adz-

\_

 $<sup>^{119}</sup>$  Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Gharnathi as-Syathibi (w. 790 H), op.cit., juz 1, h. 53

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup> Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfii min 'Ilm al-Usul, (Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyyah, t.t), Juz 1, h. 286

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup> Muhammad ibn Abu Bakar Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H), loc.cit.

Dzarî'ah akan lebih besar daripada mafsadat yang ditimbulkan dalam pandangan syariah.<sup>122</sup>

Ketiga, adanya dzan gholib tentang terjadinya mafsadah atau madharat yang lebih besat jika tidak menempuh metode Fath adzDzarî'ah. Fath adz-Dzarî'ah. Untuk poin dua dan tiga harus bisa mengukur dengan cermat kadar madharat dan manfaat bila menempuh atau tidak menempuh Fath adz-Dzarî'ah. 123 Keempat, tidak atau belum ditemukan wasilah lain yang mubah kecuali dengan wasilah tadi. 124 Dan kelima, orang yang berijtihad dengan Fath adz-Dzarî'ah adalah mereka yang berkompeten di bidang fatwa dan ijtihad. Agar hasil ijtihat bisa terhindar dari kesalahan fatal dan tidak atas dasar hawa nafsu belaka. Jika tidak ada satu mujtahid yang diakui kedalaman ilmunya, bisa ditempuh dengan ijtihad jama'i. 125

Dalam penelitian ini maksud dari Fath adz Dzariah yang melampaui batas ialah dalam frasa "Tanpa Persetujuan Korban" dalam Permendikbud Ristek No. 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang dinilai membuat adanya pemahaman-pemahaman yang lain

<sup>122</sup> Hanif Luthfi, op.cip., h. 88

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup> Abdurrahman ibn Abu Bakar Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H), al-Asybah wa anNadza'ir, (Berut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1411 H), h. 87

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup> Ibnu Taimiyyah al-Harrani, Majmu' al-Fatawa,(Madinah: Majma' al-Fahd, 1416 H) juz 29, h. 49

<sup>125</sup> MUI mengeluarkan fatwa melalui Munas VII Majelis Ulama Indonesia Nomor: 6/MUNAS VII/MUI/10/2005, tentang kriteria mashlahah.

seperti adanya "legalisasi zina". Padahal tujuan dari disahkahnya peraturan ini adalah sebagai upaya mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan seksual. UU tersebut akan melindungi dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, serta menjamin ketidakberulangan terjadinya kekerasan seksual.

Sebagaimana pembahasan pada bab terdahulu, bahwa pertimbangan mashlahah adalah salah satu pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan banyak fatwanya. Dalam hal ini, contoh poin dalam isi pasal permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 (mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban) merupakan maslahah jika frasa tanpa persetujuan korban tidak ada. Kemudian bisa dikatakan poin tersebut menjadi mafsadah jika frasa tersebut tetap dipertahankan karena berpotensi melegalkan zina karena jika ada persetujuan korban, maka hal tersebut boleh dilakukan. Oleh karena sisi mafsadah lebih besar dari mashlahahnya, maka fath adz dzariah ini dinilai melampaui batas.

Jadi, hal ini akan menjadi sarana (dzari'ah) kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan juga dzariah kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Padahal dalam konteks ini, Peraturan Pemendikbud Ristek bertujuan baik tetapi bisa dinilai melampaui

batas karena bisa menyebabkan suatu perbuatan yang dilarang menjadi bisa dihalalkan.

## **BAB V**

### PENUTUP

## A. SIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, simpulan yang dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

Pertama, Formulasi kekerasan seksual dalam Permendikbud Ristek No. 30 tahun 2021 menggunakan persetujuan korban sebagai filter. Artinya, kekerasan seksual terjadi bila tidak ada persetujuan korban. Disini Menteri Pendidikan lebih memperhatikan aspek ada tidaknya pelanggaran HAM sebagai acuan bukan semata terjadinya sesuatu yang bertentangan dengan norma baik agama maupun sosial.

Kedua, dalam hukum pidana islam kekerasan seksual "tanpa persetujuan korban" dalam Permendikbud Ristek no. 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan Fath adz Dzariah yang melampaui batas secara implisit mengandung norma tentang legalisasi zina. Permendikbud Ristek justru dipandang sebagai Fath adz Dzariah yang melampaui batas. Karena tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya zina atau hal - hal yang berkaitan dengan zina. Tapi frasa "Tanpa persetujuan korban" itu justru menjadi berpotensi menimbulkan zina itu sendiri. Sesuai dengan metode Sadd adz Dzariah mestinya frasa itu dihilangkan dengan atau tanpa

persetujuan. Maka hal hal yang terkandung atau dilarang tersebut sudh cukup. Karena didalam Hukum Islam bukan zina saja tetapi semua hal yang mendorong dalam zina juga dilarang.

### B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan oleh penulis di dalam skripsi ini adalah:

- 1) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mengkaji kembali Permendikbudristek 30/2021 agar peraturan yang ada tetap sejalan dengan moralitas yang ada serta melibatkan ulama, organisasi keagamaan, pendidik di kampus sebagai social control dalam membuat aturan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 agar terjalankannya regulasi yang bersifat efterjalank Pimpinan perguruan tinggi dengan semangat menindaklanjuti permendikbud ristek tersebut dengan mengedepankan upaya preventif untuk menghindari hal hal yang mengacu pada kekerasan seksual
- 2) Para nasyarakat pergurun tinggi dapat mengatasi kejahatan seksual dan tetap mengedepankan moral bangsa Indonesia dengan meningkatkan moralnya setinggi tingginya untuk mendukung penegakan dan pelarangan kekerasan seksual. Maka dari itu, penulis berharap agar Permendikbudristek dapat dibuat dengan mempertimbangkan banyaknya kebaikan dibandingkan keburukannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwani (al), Taha Jabir. *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, terj. Yusdani. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- A.Dzauli. Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 200.
- Abdul Qadir Audah. *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy, Juz II*. Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Arabi, tt.
- Abdul Wahh-ab Khalaf. Ilmu Ushul Fiqh. Semarang: Dina Utama, 1994.
- Abdurrahman Doi. Tindak Pidana dalam Syariat Islam.
- Ahmad Bahie. Tinjauan Yuridis Atas Delik Perzinahan (Overspel)

  Dalam Hukum Pidana Di Indonesia
- Ahmad Wardi Musclih. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiki Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012.
- Amir Syarifuddin. *Garis-garis Besar Fiqih*. Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Andi Hamzah. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP & KUHAP)*. Rineka Cipta Jakarta, 2011.
- Andi Najemi, Syuha Maisytho Probilla, and Aga Anum Prayudi.

  \*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Journal of Lex Philosophy (JLP) 1, no. 2 (2020).

- C.S.T. Kansil dan Kristine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an Dan Terjemahannya.
- Djedjen Zainudin, Dkk. *Pendidikan Agama Islam, Fiqih*. Semarang: PT. Karya Toha, 2008.
- Eko Sugiyanto, Dkk. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya*\*Penanggulangan Tindak Pidana Perzinaan. Diponegoro Law

  \*Jurnal.
- Ellie Nur Hayati. *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Fauzan al Anshari Abdurrahman Madjrie. *Hukuman Bagi Pezina dan Penuduhnya*. Jakarta: Kahirul Bayan, 2002.
- Fitria Chusna Farisa. Dukungan dan Kontroversi Seputar Permendikbud Ristek Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus.
- H. Ahmad Wardi Muschlih. *Hudud dan Kewarisan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- H. Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- H. Zainudin Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Hans Kelsen. *Pure Theory of Law*, terjemahan Raisul Muttaqien. Nusa Media, Bandung, 2008.
- Hanif Luthfi. Fathadz Dzarî'ah dan Aplikasinya Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jakarta: Institut Ilmu Quran Jakarta, 2017, Tesis.

- Hj. Suzanalisa. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Lex Specialis, No. 14 (2011).
- Ibnu Rusyd. Bidayatul Mujtahid, Jilid 5. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Ibnu Hajar Ash-Qalany. *Bulugh al-Maram*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Ismantoro Dwi Yuwono. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2020.
- Ishaq. Hukum Pidana. Depok: PT Raja Grafindo, hlm.152, 2020.
- Laudita Soraya Husin, *KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF AL QURAN DAN HADIS*, Al Maqashidi; Januari-Juni 2020, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Leden Marpaung, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- LMPsikologi, Kekerasan Seksual di Kampus, 2022.
- M. Abdul Mujieb, Kamus Istilah Fiqh, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- M. Chaerul Risal, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas, VOLUME 11 NO 1, Jurnal Al Daulah, June 2022.
- Ma Razhanlaily Ab Razak dan Salasiah Hanin Hamjah, *Faktor Zina Dan Kesannya Dalam Kehidupan Remaja*, Sains Insani 2, no. 2 (2018).

- Mastur Mastur, Syamsuddin Pasamai, and Abdul Agis, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, Journal of Lex Philosophy* (JLP) 1, no. 2 (2020).
- Mkarjadi, R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, *Penjelasan Beserta Komentar*, Pasal 26, Politea: Bogor, 1997.
- Muhammad Akmal Rizki Rivaldi, Anisa Fernanda, Baidhowi, *Pro Kontra Pengaturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Tinjauan Perspektif Hukum Islam, Vol. 4 No. 2 (2021)*, Jurnal MUTAWASITH.
- Muhammad Hafi, Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus No. 224/Pid.B/2014/PN.Jambi), Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Fakultas Syari'ah, 2015.
- Muhammad ibn Mukarram ibn Mandzur (w. 711 H), *Lisan al-Arab, Beirut: Dar Shadir*, tt, juz 3.
- Muhammad ibn Abu Bakar al-Razi (w. 666 H), Mukhtaras-Shihah, Baerut: Maktabah Lubnan, 1995 M.
- Muhammad ibn Mukram ibn Manzhur (w. 711 H), Lisan al-Arab, Baerut: Dar Shadir, tt, juz 3.
- Muhammad Yusuf Siregar, Penafsiran dalam Hukum Pajak dan Ketetapan Pajak, Jurnal Advokasi Vol. 03, No. 02, 2015.
- Munandar Sulaeman dan Sitihomzah, Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan, Bandung: Refika Aditama, 2010.

- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, Kekerasan seksual dan perceraian, Malang: Intimedia, 2009.
- Nandar Luktiandi Putratama, Nida Handayani, Izzatusholekha, PERMENDIKBUD NO. 30 TAHUN 2021 TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI, Volume 3 No. 2, KAIS Kajian Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2022.
- Nikmatullah, Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus, QAWWAM: Journal for Gender Mainstreaming, Vol. 14, No. 02, 2020.
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Gressindo, 1999.
- Pendidikan dan Kebudayaan, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, 2021.
- Purnomowati, *Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Hukum Islam* dan Hukum Pidana Positif Indonesia, Jurnal Justicia, Vol. 5, No. 2, 2009.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah*, Bandung, Pustaka Setia, 2000.
- Rifaah, K. dan Rozy, M., *Hukum Islam (Pengantar)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Rita Mursitama, Kebebasan Perempuan, HAM, dan Kekerasan Seksual, Jurnal Adbisindo, Volume 1, Nomor 1, 2016.

- Riswanda Puspita Sari, *Perempuan dan Kekerasan Seksual, Jurnal Sosioteknologi, Volume 8, Nomor* 2, 2009.
- Romzi Atmaja, *Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Rosalina, M. Q., et al. (2021). Dukungan dan Kontroversi Seputar Permendikbud Ristek Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus. In Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 757, No. 1, p. 012069). IOP Publishing.Rosalina, M. Q., et al. (2021). "Dukungan dan Kontroversi Seputar Permendikbud Ristek Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus." In Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 757, No. 1, p. 012069). IOP Publishing.
- Ruchyan Kurniawan, et al. (2015). "Hubungan Antara Self Esteem Dengan Kesadaran Hukum Pada Anak Jalanan Yang Sedang Menjalani Masa Penyanderaan Di Lembaga Pemasyarakatan". Jurnal Psikologi Ulayat Vol 2, No 1, Hal. 29-38.
- Rusmilawati, Nurhazanah, and Dewi Susanti. "Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Polres Tapanuli Tengah)."

  Jurnal Riset Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2021.
- Saifuddin Azwar. Metode Penelitian Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Shofy Muhafidah, Dkk. *Keragaman Pendekatan dan Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Sains dan Teknologi*, 2019.
- Siti Latifah Rohmaniah. Anak dan Kekerasan Seksual: Urgensi dan Penanganannya dalam Perspektif Islam, Majalah Ilmiah Al-Mujtahid, Volume 2, Nomor 1, 2015.

- Siti Masitoh. Pelanggaran Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Istinbat Hukum, Volume 18, Nomor 1, 2018.
- Sufmi Dasco Ahmad. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 16, Nomor 1, 2016.
- Suhadi. *Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Tafsir Al-Maraghi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- Suhendin dan Aris Munandar. *Psikologi Keperawatan: Pendekatan Asuhan Keperawatan Psikiatri*, EGC, Jakarta, 2007.
- Syarifuddin Amrullah. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Taufiq Islami. Bahaya Pornografi Terhadap Kesehatan Mental Remaja, 2020.
- Tengku Iskandar. *Tinjauan Fiqih Pidana dalam Konteks Teori dan Praktik*, CVPustaka Setia, Bandung, 2002.
- Thoha, M. *Psikologi Islam: Sebuah Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Tim Penulis Hukum Pidana FH Unibraw. *Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*, Malang: FH Universitas Brawijaya,
  2007.
- Tjandra Yoga Aditama. *Aspek-Aspek Hukum dalam Kekerasan Seksual* terhadap Anak, Jurnal Hukum Novelty, Volume 3, Nomor 2, 2019.

- Toni Wibowo. Faktor-Faktor Penyebab dan Dampak Kekerasan Seksual terhadap Anak, Jurnal Psikologi Integratif, Volume 7, Nomor 1, 2019.
- Tri Ratnawati. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Indonesia *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 15, Nomor 1, 2015.
- Umi Solihah. Perspektif Islam dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Volume 16, Nomor 1, 2016.
- Vina Agustina. Tinjauan Kriminologis terhadap Kasus Kekerasan Seksual, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 8, Nomor 2, 2016.
- Wahidin Suhartoyo. *Metodologi Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Widagdo Setiawan. Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia, Jurnal Yustika, Volume 19, Nomor 2, 2016.
- Widiastuti, Aisyah Nur, and Renny Novita Sari. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," Jurnal ILMIAH PANCASILA, Vol. 6, No. 1, 2019.
- Yossi Irawati. Dinamika Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual, Jurnal Hukum Novelty, Volume 4, Nomor 1, 2020.
- Zainal Abidin. *Tinjauan Fiqih Pidana terhadap Tindak Kekerasan Seksual, Jurnal Hukum Islam*, Volume 5, Nomor 2, 2018.

- Zamakhsyari Dhofier. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1999.
- Zulfikar Akbar. *Tinjauan Hukum tentang Penanganan Korban Kekerasan Seksual Jurnal Yustika*, Volume 20, Nomor 1, 2017.

### **LAMPIRAN**

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGIREPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2021TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUALDI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGIREPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :a.bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
  - b. bahwa dengan semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara tidak langsung langsung atau akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi;

- c. bahwa untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi, perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi; berdasarkan hahwa pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pencegahan dan tentang Kekerasan Seksual di Penanganan Lingkungan Perguruan Tinggi;
- Mengingat: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  - 3. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999

- tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan,
  Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor
  28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata
  Kerja Kementerian Pendidikan,
  Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI

PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG

PENCEGAHAN DANPENANGANAN

KEKERASAN SEKSUAL DI

LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
- 2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
- 4. Penanganan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
- Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan
   Perguruan Tinggi untuk menindaklanjuti laporan
   Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
- Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi

- sebagai dosen, instruktur, dan tutor yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- 9. Warga Kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di kampus.
- 10. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor pada Universitas dan Institut, Ketua pada Sekolah Tinggi, Direktur pada Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas.
- 11. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 12. Korban adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang mengalami Kekerasan Seksual.
- 13. Terlapor adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.
- 14. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat

- Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
- 15. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

### Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus; dan
- b. untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi.

#### Pasal 3

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakandengan prinsip:

- a. kepentingan terbaik bagi Korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandangdisabilitas;
- d. akuntabilitas;

- e. independen;
- f. kehati-hatian;
- g. konsisten; dan
- h. jaminan ketidakberulangan.

## Pasal 4

Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual meliputi:

- a. Mahasiswa;
- b. Pendidik;
- c. Tenaga Kependidikan;
- d. Warga Kampus; dan
- e. masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.

- (1) Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
  - b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja

- tanpa persetujuan Korban;
- c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi
   Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan
   Korban;
- mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
- k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa

## seksual;

- menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa,
   Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa
   Kekerasan Seksual;
- p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
- u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.
- (3) Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal Korban:
  - a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan;
- b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
- c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
- d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
- e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
- f. mengalami kelumpuhan sementara (tonic immobility);
   dan/atau
- g. mengalami kondisi terguncang.

### **BAB II PENCEGAHAN**

Bagian Kesatu Pencegahan oleh Perguruan Tinggi Pasal 6

- (1) Perguruan Tinggi wajib melakukan Pencegahan KekerasanSeksual melalui:
  - a. pembelajaran;

- b. penguatan tata kelola; dan
- c. penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (3) Pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
  - a. merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
  - b. membentuk Satuan Tugas;
  - c. menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
  - d. membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus;
  - e. menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
  - f. melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan danPenanganan Kekerasan Seksual;

- g. melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
- h. memasang tanda informasi yang berisi:
  - pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual;
     dan
  - 2. peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual;
- menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
- j. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (4) Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada kegiatan:
  - a. pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa,
     Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
  - b. organisasi kemahasiswaan; dan/atau

 c. jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

## Bagian Kedua

Pencegahan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- (1) Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Pendidik dan TenagaKependidikan meliputi:
  - a. membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu:
    - 1. di luar area kampus;
    - 2. di luar jam operasional kampus; dan/atau
    - untuk kepentingan lain selain prosespembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atauketua jurusan; dan
  - b. berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.
- (2) Dalam hal Pendidik yang bersangkutan merupakan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan maka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh atasan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan yang bersangkutan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Mahasiswa; dan
- b. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan pertemuan.

# Bagian Ketiga

Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa

- (1) Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa meliputi:
  - a. membatasi pertemuan dengan Pendidik dan TenagaKependidikan secara individu:
    - di luar area kampus; di luar jam operasional kampus; dan/atau
    - 2. untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atauketua jurusan; dan
  - b. berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan
     Seksual.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Mahasiswa menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan; dan
- b. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan pertemuan.

## Pasal 9

Ketentuan mengenai tata cara pemberian persetujuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi.

## **BAB III PENANGANAN**

# Bagian KesatuUmum

### Pasal 10

Perguruan Tinggi wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual melalui:

- a. pendampingan;
- b. pelindungan;
- c. pengenaan sanksi administratif; dan
- d. pemulihan Korban.

Bagian Kedua Pendampingan

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. konseling;
  - b. layanan kesehatan;
  - c. bantuan hukum;
  - d. advokasi; dan/atau
  - e. bimbingan sosial dan rohani.
- (3) Dalam hal, Korban atau saksi merupakan penyandang disabilitas, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban atau saksi.
- (5) Dalam hal Korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka persetujuan dapat diberikan oleh orang tua atau wali Korban atau pendamping.

Bagian KetigaPelindungan

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.
- (2) Pelindungan kepada Korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
  - jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
  - c. jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
  - d. pelindungan atas kerahasiaan identitas;
  - e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan;
  - f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan;
  - g. pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;

- h. pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;
- gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
- j. penyediaan rumah aman; dan/atau
- k. pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Bagian Keempat Pengenaan Sanksi Administratif

## Pasal 13

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dalam hal pelaku terbukti melakukan Kekerasan Seksual.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas.

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:
  - a. sanksi administratif ringan;
  - b. sanksi administratif sedang; atau
  - c. sanksi administratif berat.
- (2) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a berupa:

- a. teguran tertulis; atau
- b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.
- (3) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b berupa:
  - a. pemberhentian sementara dari jabatan tanpamemperoleh hak jabatan; atau
  - b. pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi:
    - 1. penundaan mengikuti perkuliahan (skors);
    - 2. pencabutan beasiswa; atau
    - 3. pengurangan hak lain.
- (4) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
  - a. pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa; atau
  - b. pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (5) Setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan dan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),pelaku wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Satuan Tugas.
- (6) Pembiayaan program konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada pelaku.

(7) Laporan hasil program konseling sebagai dasar PemimpinPerguruan Tinggi untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.

#### Pasal 15

Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai rekomendasi Satuan Tugas.

#### Pasal 16

- (1) Pemimpin Perguruan Tinggi dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas.
- (2) Pengenaan sanksi administratif lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. Korban merupakan penyandang disabilitas;
  - b. dampak Kekerasan Seksual yang dialami Korban; dan/atau
  - c. Terlapor atau pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, kepala/ketua program studi, atau ketua jurusan.

#### Pasal 17

(1) Dalam hal Pemimpin Perguruan Tinggi tidak berwenang mengenakan sanksi administratif, Pemimpin Perguruan Tinggi meneruskan rekomendasi sanksi administratif

- kepada Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.
- (2) Dalam hal Terlapor merupakan Pemimpin Perguruan Tinggi dan telah terbukti melakukan Kekerasan Seksual, Satuan Tugas meneruskan rekomendasi sanksi kepada Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak menyampingkan pengenaan sanksi administratiflain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Perguruan Tinggi yang tidak melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dikenai sanksi administratif berupa:

- a. penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk Perguruan Tinggi; dan/atau
- b. penurunan tingkat akreditasi untuk Perguruan Tinggi.
  Bagian Kelima Pemulihan Korban

#### Pasal 20

(1) Pemulihan kepada Korban sebagaimana dimaksud

dalamPasal 10 huruf d berupa:

- a. tindakan medis;
- b. terapi fisik;
- c. terapi psikologis; dan/atau
- d. bimbingan sosial dan rohani.
- (2) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat melibatkan:
  - a. dokter/tenaga kesehatan lain;
  - b. konselor:
  - c. psikolog;
  - d. tokoh masyarakat;
  - e. pemuka agama; dan/atau
  - f. pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan Korban penyandang disabilitas.
- (3) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban.
- (4) Dalam hal saksi pelapor mengalami stres traumatis sekunder (*secondary traumatic stress*), pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan berdasarkan persetujuan saksi.

#### Pasal 21

Masa pemulihan Korban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 tidak mengurangi hak Korban dalam proses pembelajaran, hak kepegawaian, atau hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal Korban atau saksi berstatus sebagai masyarakat umum, Perguruan Tinggi dapat melakukan pelindungan, pendampingan, dan/atau pemulihan Korban atau saksi dengan mengikutsertakan dinas yang membidangi Penanganan Kekerasan Seksual atau Korban lembaga penyedia layanan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (2) Dalam hal Korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perguruan Tinggi dapat melakukan pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan Korban atau saksi dengan mengikutsertakan lembaga yang membidangi pelindungananak.
- (3) Pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.

# BAB IV SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANANKEKERASAN SEKSUAL

- (1) Dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Pemimpin Perguruan Tinggi membentuk Satuan Tugas di tingkat Perguruan Tinggi.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pertama kali melalui panitia seleksi.

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (3) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat
  - (1) terdiri atas unsur:
    - a. Pendidik;
    - b. Tenaga Kependidikan; dan
    - c. Mahasiswa;
- (4) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
  - b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
  - c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual,

- gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
- d. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
  - a. daftar riwayat hidup;
  - surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
  - surat rekomendasi dari Pendidik bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.
- (6) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.

- (1) Tata cara pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi:
  - a. Pemimpin Perguruan Tinggi merekrut calon anggota panitia seleksi paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan mengumumkannya;
  - b. calon anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan mengikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter;

- c. hasil pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diumumkan melalui laman unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter; dan
- d. calon anggota panitia seleksi yang telah mengikuti pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b akan dilakukan proses uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
- (2) Hasil pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi.

Panitiaseleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas:

- a. menyusun petunjuk teknis seleksi anggota Satuan Tugas;
- b. melaksanakan seleksi anggota Satuan Tugas; dan
- c. merekomendasikan anggota Satuan Tugas kepadaPemimpin Perguruan Tinggi untuk ditetapkan.

- (1) Keanggotaan Satuan Tugas berasal dari Perguruan Tinggiyang bersangkutan, terdiri atas unsur:
  - a. Pendidik;
  - b. Tenaga Kependidikan; dan

- c. Mahasiswa.
- (2) Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (3) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2) berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang.
- (4) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuanpaling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a berasal dari unsur Pendidik.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)huruf b berasal dari unsur Mahasiswa atau Tenaga Kependidikan.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c paling sedikit 50% (lima puluh persen) berasal dari unsur Mahasiswa.

#### Pasal 29

(1) Ketua dan sekretaris Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dan huruf b

- dipilih dari dan oleh anggota Satuan Tugas secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan kesetaraan gender.
- (2) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
  - b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
  - c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
  - d. menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tingginya; dan/atau
  - e. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut:
  - a. daftar riwayat hidup;
  - b. hasil wawancara;
  - c. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggotadari

unsur Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan

 d. surat rekomendasi dari Pendidik bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.

## Pasal 30

- (1) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi paling lambat 1 (satu) bulan sejak menerima rekomendasi dari panitia seleksi.
- (2) Anggota Satuan Tugas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.

- (1) Masa tugas Satuan Tugas selama 2 (dua) tahun dan dapatdiperpanjang 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas berakhir karena:
  - a. berakhirnya masa tugas;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
  - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota
     SatuanTugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

29;

- f. berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan;dan/atau
- g. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 32

- (1) Pemimpin Perguruan Tinggi melakukan seleksi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Satuan Tugas berakhir.
- (2) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a.

#### Pasal 33

- (1) Penggantian keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g dilakukan pemilihan oleh Satuan Tugas.
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.

- (1) Satuan Tugas bertugas:
  - a. membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

- Seksual di Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c;
- b. melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1
   (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada Perguruan
   Tinggi;
- c. menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Pemimpin Perguruan Tinggi;
- d. mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus;
- e. menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
- f. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
- g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian pelindungan kepada Korban dan saksi;
- h. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi; dan
- i. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6

(enam) bulan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas berwenang:
  - a. memanggil dan meminta keterangan Korban, saksi,
     Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
  - b. meminta bantuan Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menghadirkan saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan;
  - c. melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan
  - d. melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan laporan Kekerasan Seksual yang melibatkan Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

- (1) Anggota Satuan Tugas wajib menjunjung tinggi Kode Etik yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan norma dan asas yang harus dipatuhi oleh anggota Satuan Tugas dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kode Etik merupakan integrasi dari nilai yang meliputi:
  - a. menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait

langsung dengan laporan;

- b. menjamin keamanan Korban, saksi, dan/ atau pelapor; dan
- c. menjaga independensi dan kredibilitas Satuan Tugas.

#### Pasal 36

Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam:

- a. proses pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
- b. pelaksanaan tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 26;
- c. proses pembentukan Satuan Tugassebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 danPasal 30; dan
- d. pelaksanaan tugas dan wewenangSatuan Tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 34,
- e. dilaporkan kepada Menteri melalui unit kerja di Kementerianyang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.

#### Pasal 37

(1) Pemimpin Perguruan Tinggi memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

- (2) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana operasional;
  - b. pembiayaan operasional Pencegahan dan Penanganan;
  - c. pelindungan keamanan bagi anggota Satuan Tugas; dan
  - d. pendampingan hukum bagi anggota Satuan Tugas dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang.

#### BAB V

# MEKANISME PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH SATUAN TUGAS

# Bagian KesatuUmum

#### Pasal 38

Satuan Tugas menangani laporan Kekerasan Seksual melaluimekanisme:

- a. penerimaan laporan;
- b. Pemeriksaan;
- c. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
- d. pemulihan; dan
- e. tindakan Pencegahan keberulangan.

# Bagian Kedua Penerimaan Laporan

#### Pasal 39

(1) Pelaporan Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korban dan/atau saksi pelapor.

- (2) Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
  - a. telepon;
  - b. pesan singkat elektronik;
  - c. surat elektronik: dan/atau
  - d. laman resmi milik Perguruan Tinggi.
- (3) Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme yang mudah diakses penyandang disabilitas.

- (1) Penerimaan laporan dilakukan pada setiap pengaduan yang berasal dari Korban atau saksi pelapor.
- (2) Dalam menerima laporan, Satuan Tugas melakukan:
  - a. identifikasi Korban atau saksi pelapor;
  - b. penyusunan kronologi peristiwa Kekerasan Seksual;
  - c. Pemeriksaan dokumen/bukti yang disampaikan pelapor;
  - d. inventarisasi kebutuhan Korban dan/atau saksi pelapor; dan
  - e. pemberian informasi mengenai hak Korban atau saksi pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.
- (3) Satuan Tugas memberitahukan tindak lanjut

Penanganan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) kepada Pemimpin Perguruan Tinggi.

# Bagian KetigaPemeriksaan

#### Pasal 41

- (1) Satuan Tugas melakukan Pemeriksaan atas laporan Kekerasan Seksual.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan Kekerasan Seksual.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Korban, saksi, dan/atau Terlapor.
- (4) Dalam hal Korban, saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satuan Tugas menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertutup.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan.

Selama Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pemimpin Perguruan Tinggi dapat memberhentikan sementarahak pendidikan Terlapor yang berstatus sebagai Mahasiswaatau hak pekerjaan Terlapor yang berstatus sebagai Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.

# Bagian Keempat

Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

#### Pasal 43

Satuan Tugas menyusun kesimpulan dan rekomendasi Penanganan Kekerasan Seksual.

- (1) Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.
- (2) Dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat uraian:
  - a. identitas pelaku;
  - b. bentuk Kekerasan Seksual;
  - c. pendampingan Korban dan/atau saksi; dan
  - d. pelindungan Korban dan/atau saksi.
- (3) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat uraian:

- a. identitas Terlapor;
- b. dugaan Kekerasan Seksual;
- c. ringkasan Pemeriksaan; dan
- d. pernyataan tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.

#### Pasal 45

- (1) Rekomendasi dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) paling sedikit memuat usulan:
  - a. pemulihan Korban;
  - b. sanksi kepada pelaku; dan
  - c. tindakan Pencegahan keberulangan.
- (2) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), Satuan Tugas merekomendasi pemulihan nama baik Terlapor.

#### Pasal 46

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi. Bagian KelimaPemulihan

- (1) Satuan Tugas memfasilitasi Pemulihan terhadap Korban.
- (2) Bentuk fasilitasi Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pelaksanaan jangka waktu Pemulihan Korban selama

- masa yang sudah ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi;
- b. kerja sama dengan pihak terkait untuk pemberian Pemulihan Korban;
- c. pemberitahuan ke pihak terkait di Perguruan Tinggi bahwa:
  - selama masa Pemulihan bagi Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti studi;
  - selama masa pemulihan, Korban yang berstatus sebagai Pendidik atau Tenaga Kependidikan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - 3. Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari Pendidik; dan
  - 4. pemantauan proses Pemulihan Korban dan perkembangan kondisi Korban yang dilakukan melalui koordinasi dengan penyedia layanan Pemulihan Korban.
- (3) Pemberian fasilitasi Pemulihan Korban selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persetujuan Korban.

- (1) Dalam hal Terlapor tidak terbukti melakukan Kekerasan Seksual, Satuan Tugas memberikan rekomendasi kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk melakukan pemulihan nama baik Terlapor.
- (2) Pemulihan nama baik Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi.

# Bagian Keenam Tindakan Pencegahan Keberulangan Pasal 49

- (1) Tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual paling sedikit meliputi perbaikan:
  - a. pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
     ayat (2);
  - b. penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 ayat (3); dan
  - c. penguatan budaya komunitas sebagaimanadimaksud Pasal 6 ayat (4).
- (2) Penguatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
  - a. mengembangkan materi modul;
  - b. mengembangkan metodologi pembelajaran;
  - c. melakukan diseminasi dan sosialisasi materi modul

secara intensif;

- d. melakukan evaluasi pemahaman materi modul;dan/atau
- e. kegiatan lain dalam rangka Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.
- (3) Perbaikan penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi perbaikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Perguruan Tinggi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (4) Perbaikan penguatan budaya komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (5) Satuan Tugas membantu Pemimpin Perguruan Tinggi melakukan tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

#### Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, serta mekanisme kerja Satuan Tugas diatur oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.

#### BAB VI PEMERIKSAAN ULANG

## Pasal 51

- (1) Dalam hal Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dianggap tidak adil, Korban atau Terlapor berhak untuk meminta Pemeriksaan ulang.
- (2) Permintaan Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui kanal pelaporan Kementerian.

- (1) Pemeriksaan ulang dilakukan oleh direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.
- (2) Hasil Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. menguatkan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46; atau
  - b. memberikan rekomendasi kepadaPemimpinPerguruan Tinggi untuk:
    - mengubah Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi; atau
    - membatalkan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (3) Rekomendasi kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk

- mengubah Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 berupa memberatkan atau meringankan sanksi dalam Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi.
- (4) Rekomendasi kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk membatalkan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 berupa pencabutan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi disertai tindak lanjut:
  - a. pemulihan nama baik Terlapor; atau
  - b. pengenaan sanksi administratif bagi Terlapor.
- (5) Keputusan Pemeriksaan ulang oleh direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengankewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifatfinal.
- (6) Petunjuk teknis Pemeriksaan ulang ditetapkan oleh direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

# BAB VII HAK KORBAN DAN SAKSI

#### Pasal 53

(1) Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi berhak:

- a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitasdiri;
- b. meminta pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan dari Perguruan Tinggi melalui Satuan Tugas;
   dan
- c. meminta informasi perkembangan
   Penangananlaporan Kekerasan Seksual dari Satuan
   Tugas.
- (2) Saksi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi berhak:
  - a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri; dan/atau
  - b. meminta pendampingan, pelindungan, dan/ataupemulihan.

# BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 54

- (1) Pemimpin Perguruan Tinggi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual;
  - b. hasil survei yang dilakukan oleh Satuan Tugas;
  - c. data pelaporan Kekerasan Seksual;
  - d. kegiatan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
  - e. kegiatan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.

- (1) Dalam hal Pemimpin Perguruan Tinggi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis bagi Pemimpin Perguruan Tinggi;
     atau
  - b. pemberhentian dari jabatan bagi Pemimpin Perguruan Tinggi.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 56

Menteri dapat sewaktu-waktu melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dalam hal terjadi Kekerasan Seksual

#### yang:

- a. skala berat;
- b. kondisi Korban kritis;
- Korban berada di wilayah negara berbeda atau lintas yurisdiksi; dan/atau
- d. melibatkan pelaku yang karena tugas dan kedudukannya memiliki kewenangan melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

#### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 57

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Satuan Tugas yang menangani Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang sudah ada di Perguruan Tinggi harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun; dan
- b. Perguruan Tinggi yang belum memiliki Satuan Tugas harus membentuk Satuan Tugas berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun, terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

#### Pasal 58

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2021

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAANRISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

# NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2021
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**BENNY RIYANTO** 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1000 Salinan sesuai dengan aslinya.Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ttd. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## **Data Pribadi**

Nama : Maura Yusnia Nadlifah

Tempat, Tanggal Lahir: Kendal, 24 Desember 1999

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Rumah : Ds. Krajan Rt. 02/ Rw. 03 Kec. Limbangan

Kab. Kendal

Alamat Kos : Pulang pergi dari Kendal (Nglaju)

No.Telepon : 085866930872

Email : yusniamauraa@gmail.com

Moto : Memperjuangkan segala sesuatu yang patut

diperjuangkan

## Data Pendidikan

Pendidikan Formal

Tahun 2005 -2011 SD Islam Miftahul Huda Siwatu

Tahun 2011- 2014 MTs Al Ghozali Siwatu

Tahun 2014- 2017 MAN Kendal

2017 – sekarang UIN Walisongo Semarang

# Pengalaman Organisasi

PMII Rayon Syariah

Himpunan Mahasiswa Jurusan hukum Pidana İslam

FOSIA UIN Walisongo

## Hobi

Memasak

Travelling

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 26 April 2024

Maura Yusnia Nadlifah

NIM. 1702026064